

JUDUL :

**"DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 81 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI BAGI
PERUSAHAAN PERASURANSIAN DI INDONESIA "**



TESIS

**EVA THERESIA BANGUN
0706175943**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA HUKUM EKONOMI**

JAKARTA, JULI 2009

JUDUL :

**”DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 81 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI BAGI
PERUSAHAAN PERASURANSIAN DI INDONESIA ”**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum Ekonomi**

**EVA THERESIA BANGUN
0706175943**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA HUKUM EKONOMI**

JAKARTA, JULI 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Eva Theresia Bangun

NPM : 0706175943

Tanda Tangan :



Tanggal : 2 Juli 2009

Universitas Indonesia

Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. (Amsal 10: 1)

Tesis ini kudedikasikan untuk ibuku:
Alm. Pt. Sinar Br. Purba yang sudah mencapai keabadian bersama Tuhan di surga.

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Eva Theresia Bangun
NPM : 0706175943
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Bagi Perusahaan Perasuransian di Indonesia.


Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina,SH,MH

Penguji : Achmad Budi Cahyono,SH,MH

Penguji : Abdul Salam,SH,MH



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 15 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Bapa yang Maha Besar, karena atas berkat dan pengasihannya, saya berhasil menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Ekonomi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari tanpa doa, dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak tidak mungkin saya mampu menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih ini saya secara khusus saya sampaikan kepada:


1. Prof. Dr. Rosa Agustina, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saya kesempatan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan dan jajarannya (Khususnya Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana);
3. Direktur Asuransi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan dan jajarannya (Khususnya Kepala Bagian);
4. Kepala Biro Riset dan Teknologi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan dan jajarannya;
5. Kedua orangtua saya, Bapak Petrus Bangun atas dukungan dan doanya juga kepada ibu saya Alm.Pt. Sinar Br. Purba yang tidak sempat menyaksikan kelulusan saya karena sudah dipanggil Bapa ke surga pada tanggal 30 Januari 2008 saat saya memasuki semester ke-II, atas cinta yang begitu besar sejak saya lahir hingga beliau tiada, terima kasih atas cinta yang tidak pernah hilang hingga saat ini;
6. Suamiku, belahan jiwaku Alpin Ginting, untuk cinta dan dukungan yang selalu dicurahkan dalam segala situasi dan kondisi, dan kedua permata hatiku Gabriel Alvaro Erhagana Ginting dan Nicole Alvara Larasati Ginting, kalian adalah semangat dan karunia Tuhan yang terbesar dalam hidupku.
7. Saudara-saudaraku yang terkasih, Ella, Adit, Donce, Romi, Nia, Lela, Bik Tina dan saudara-saudaraku yang lain, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas dukungan dan doanya selama ini.

8. Dr. Purnama Sianturi, Astrid Esti, dan Hermanus Matondang, Arif (Direktorat Asuransi Bapepam LK) yang membantu saya dalam penyelesaian tesis ini.
9. Sahabat-sahabatku Heri, Jul, Kunto, Edy dan khususnya Greta atas segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Akhirnya saya hanya bisa berdoa agar Tuhan sajalah yang membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini, semoga tesis ini bisa memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bogor, Juli 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Theresia Bangun
NPM : 0706175943
Program Studi : Hukum Ekonomi
Departemen : Pasca Sarjana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI BAGI KEGIATAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN DI INDONESIA "

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : Juli 2009
Yang menyatakan



(Eva Theresia Bangun)

ABSTRAK

Bangun, Eva Theresia. "Dampak Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Bagi Perusahaan Perasuransian di Indonesia." Tesis, Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, ix + 79.

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif juridis, dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi permasalahan adalah apa yang menjadi latar belakang pemerintah mengeluarkan PP No.39 Tahun 2009 yang mengatur tentang kenaikan modal perusahaan perasuransian, dan kemudian ditunda pemberlakuannya melalui PP No.81 Tahun 2008 dengan pentahapan kenaikan modal sampai dengan tahun 2014. Bagaimana peranan pemerintah terhadap pemegang polis dan bagaimana pula tanggung jawab pemegang saham perusahaan asuransi terhadap pemegang polis terkait dengan resiko penutupan perusahaan perasuransian sebagai akibat penerapan peraturan pemerintah tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan PP ini dibutuhkan peran dari pemerintah selaku regulator perasuransian untuk memberikan solusi terhadap kemungkinan masalah-masalah yang akan timbul baik terhadap industri perasuransian maupun masyarakat konsumen asuransi di Indonesia. (Eva Theresia Bangun)

Kata Kunci:

Modal Perusahaan Asuransi.

Bangun, Eva Theresia," "The Impact of Government Regulation Number 81 Year 2008 on The Third Changes of Government Regulation Number 73 Year 1992 on The Code of Conduct in Insurance on Insurance Company in Indonesia." Thesis, Magister. Law Faculty, Indonesia University, 2009, ix + 79.

This thesis was written using the normative research juridical methods, using secondary data as the data source. The main issue as an background why government issued a PP No.39 Year 2009 on capital increase requirement in insurance company's that which was postponed through PP No.81 Year 2008 on with the phasing capital increase until the year 2014. Government law responsibilities to policyholders, including the responsibility of the shareholders of the company's insurance policy holder's on the risk associated with the closing of the insurance company as an impact of the implementation of those government regulations.

To support the implementation of this regulation will required active support from government as a regulator in industry business on providing solutions to any possible problems that will arise in insurance industry and insurance consumers in Indonesia. (Eva Theresia Bangun)

Keywords:

Capital of Insurance Company

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GRAFIK.....	ix
Bab 1.Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan	8
1.3. Tujuan Penulisan	8
1.4. Kegunaan.....	9
1.5. Metode Penelitian	9
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
Bab 2. Asuransi Pada Umumnya	16
2.1. Pengertian.....	16
2.2. Kecukupan Modal Pada Perusahaan Asuransi.....	18
2.3. Prinsip-Prinsip Utama Di Dalam Pengawasan Usaha Asuransi	28
Bab 3. Regulasi Asuransi Di Indonesia	34
3.1. Perkembangan Regulasi Perusahaan Asuransi di Indonesia.....	34
3.2. Perkembangan Regulasi Perasuransian Yang Terkait Dengan Modal di Indonesia	38
Bab 4. Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Bagi Perusahaan Perasuransian di Indonesia.....	46

4.1	Latar Belakang Pemerintah Menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.....	46
4.1.1.	Latar Belakang Ekonomi.....	46
4.1.2.	Latar Belakang Hukum.....	56
4.1.3.	Kemungkinan Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Bagi Perusahaan Perasuransian di Indonesia.....	61
4.2.	Peranan Pemerintah Mengatur Terpenuhinya Hak Pemegang Polis Setelah Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.....	67
4.3.	Tanggung Jawab Pemegang Saham Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Yang Akan Dicabut Ijinnya Oleh Pemerintah Karena Tidak Dapat Memenuhi Persyaratan Modal Minimal Yang Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.....	68
Bab 5.	Penutup	70
5.1.	Kesimpulan.....	70
5.2.	Saran.....	72
	Daftar Pustaka.....	75

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel

Tabel 1. Modal Perusahaan Asuransi di Beberapa Negara ASEAN.....	50
Tabel 2. Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Perasuransian di Indonesia	52
Tabel.3. Perkembangan Total Premi, Klaim, Kekayaan dan Investasi Perusahaan Asuransi di Indonesia	54
Tabel.4. Jenis Investasi yang ditempatkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.....	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik.1. Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Asuransi Di Indonesia	53
Grafik.2. Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Penunjang Perusahaan Asuransi di Indonesia.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Pengantar Penelitian/Wawancara/Pencarian Data Nomor 201/PT.02.H.10 FH/M/I/2009 Tanggal 23 April 2009	79
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya menunjukkan berbagai hal yang mencerminkan sifat hakiki yang dimiliki manusia itu sendiri, yaitu sifat yang tidak kekal dalam seluruh kegiatan baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

Keadaan yang tidak kekal tersebut merupakan sifat alamiah yang mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi secara tepat. Keadaan tidak pasti terhadap semua kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko.¹

Ada beberapa macam risiko, yang pertama adalah risiko murni atau *pure risk*. Risiko murni merupakan suatu konsepsi yang sangat sederhana, yang diartikan sebagai suatu ketidakpastian akan terjadinya suatu kerugian. Kalau ketidakpastian itu terjadi, maka yang ada hanya kerugian.² Sedangkan risiko yang kedua adalah risiko yang disebut sebagai risiko spekulasi atau *speculative risk*. Pada risiko spekulasi ini terdapat dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk memperoleh keuntungan atau kerugian jika suatu risiko spekulatif terjadi. Risiko murni, berdasarkan kepada pihak yang menghadapi kerugian, dibedakan kedalam tiga jenis, yaitu³:

1. *Personal Risks* (Risiko Perorangan):

Merupakan risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memperoleh pendapatan, misalnya risiko harus dirawat di rumah sakit karena menderita sakit yang serius, atau risiko yang dianggap terlalu tua untuk dapat dipekerjakan.

¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cetakan Kelima, (Jakarta : Sinar Grafika, Januari 2008), hlm. 2.

² Jeff Woodward, *Insurance Principles*, The Merit Company Santa Monica, CA, 1986, hlm.3.

³ *Ibid.*, hlm 3.

2. *Property Risks* (Risiko yang dihadapi oleh harta benda seseorang):

Adalah risiko yang ada pada seseorang apabila seseorang memiliki sesuatu, yaitu kemungkinan apa yang dimiliki itu akan hilang, dicuri orang atau rusak. Misalnya seseorang yang memiliki suatu benda berharga seperti mobil dan perhiasan akan menghadapi kemungkinan bahwa barang tersebut akan hilang, dicuri atau rusak. Kerugian yang timbul di sini dapat dibedakan lagi menjadi:

- a. *Direct Loss* (Kerugian Langsung)
- b. *Indirect Loss/Consequential Loss* (Kerugian Tidak Langsung)

3. *Liability Risk* (Risiko Tanggung Jawab Hukum):

Adalah risiko yang kemungkinan akan diderita seseorang karena harus bertanggung jawab atas kerugian atau luka yang dialami oleh orang lain, misalnya karena kelalaiannya mengemudi, seseorang harus membayar kerusakan mobil orang lain dan atau membayar biaya pengobatan orang lain yang ditabrak.

Sedangkan dari sifatnya risiko dapat dibedakan menjadi⁴:

1. *Particular Risks* (Risiko Khusus):

Suatu risiko disebut risiko khusus apabila asalnya adalah dari individu dan dampaknya kecil.

2. *Fundamental Risks* (Risiko Fundamental):

Risiko ini adalah suatu risiko yang sumbernya berasal dari masyarakat banyak atau bencana alam dan akibatnya dapat mengakibatkan kerugian pada harta benda dan korban luka badan dan kematian bagi masyarakat luas.

3. *Static Risks* (Risiko Statis):

Risiko statis adalah risiko yang tidak berubah walaupun zaman telah berubah.

4. *Dynamic Risks* (Risiko Dinamis):

Risiko dinamis adalah risiko yang mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman.

⁴ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, Cetakan Kedua (BPFE, Yogyakarta, Oktober 1995), hlm.14.

Karena risiko itu selalu ada, maka manusia berupaya agar kerugian yang timbul tidak terlalu besar sehingga tidak terlalu memberatkan kehidupan manusia. Pada dasarnya, ada beberapa cara atau metode untuk menangani risiko, yaitu⁵:

1. *Risks avoidance* (penghindaran risiko);
2. *Risks reduction* (penurunan risiko);
3. *Risks retention* (menahan risiko);
4. *Risks transfer* (mengalihkan risiko).

Sejalan dengan teori pengalihan risiko (*risks transfer theory*), manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal budi yang dimilikinya berusaha mencari jalan untuk dapat mengatasi rasa tidak aman tersebut dengan berupaya untuk mengatasinya yang antara lain dengan cara menghindarinya atau memindahkan risiko kepada pihak lain melalui asuransi.

Dalam praktek hal ini secara tegas diakui bahwa sesungguhnya hubungan antara asuransi dan risiko sangat erat sebagaimana pada definisi asuransi di bawah ini⁶:

“ Asuransi atau pertanggungan (*verzekering*), di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko, yang terjadinya belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko dari pihak yang mempunyai risiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, yang diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima tanggung jawab.”

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem asuransi⁷:

1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*Principle of insurable interest*).
2. Prinsip Indemnitas (*Principle of indemnity*).

⁵ *Op. cit.*, hal.16.

⁶ Klaus Gerathewohl et.al, *Reinsurance Principles and Practice vol II* (Federal Versicherungs Wirtschaft e.v. Karlsruhe, 1992), hal 82.

⁷ Elsi Kartika Sari dan Edvendi Simangungsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), hal.107.

3. Prinsip kejujuran sempurna/itikad baik (*Principle of utmost good faith*).
4. Prinsip subrogasi bagi penanggung (*Principle of subrogation*).
5. Prinsip kausa prima (*Principle of indemnity*).
6. Prinsip kontribusi (*Principle of contribution*)

Kebutuhan akan asuransi kini semakin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha. Asuransi merupakan sarana proteksi finansial dalam kehidupan rumah tangga, dalam menghadapi berbagai risiko seperti risiko kematian dan risiko atas kerusakan risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.

Lembaga asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non perbankan adalah sebagai *intermediary* atau perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana, dimana perusahaan asuransi berfungsi melakukan mobilisasi dana masyarakat melalui pengumpulan premi dari masyarakat melalui penjualan polis.

Asuransi mempunyai beberapa manfaat antara lain⁸:

1. Membantu masyarakat dalam rangka mengatasi berbagai risiko yang dihadapinya. Asuransi akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan.
2. Merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.
3. Sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan.

Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467), yang secara tegas menunjuk Menteri Keuangan sebagai satu-satunya pejabat negara yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian di Indonesia. Ketentuan Undang-

⁸ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Cetakan Ketiga, (Bandung : PT.Alumni,2003), hal.116.

Undang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Secara umum ada tiga faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai kesehatan perusahaan asuransi⁹:

1. kekuatan keuangannya (security)
2. pelayanan (service)
3. biaya (cost).

Kekuatan keuangan perusahaan asuransi menyangkut kemampuannya untuk memenuhi janji (pembayaran klaim) di kemudian hari. Dalam menilai kekuatan keuangan perusahaan asuransi, ada tiga tolok ukur yang perlu diperhatikan:

1. Aset.

Ini bisa dilihat dari laporan neraca keuangan yang diumumkan di media cetak. Selain itu, patut dilihat juga portofolio investasinya. Dari segi liabilitas (kemampuan melunasi kewajiban) akan terlihat di neraca bagaimana perusahaan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya kepada nasabah pada saat membayar klaim, dan lain-lain.

2. *Underwriting policy*.

Di neraca dan laporan tahunan akan terlihat pula bahwa asuransinya masih untung alias membukukan laba, atau malah sebaliknya. Jika benar mencetak untung, berarti *underwriting policy*-nya bagus. Dan ketiga, perhatikan *underwriter*-nya. Maksudnya, perusahaan tersebut memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas atau tidak. Hal itu dapat diketahui dari profil perusahaan yang memuat nama para *underwriter*.

3. Pelayanannya.

Hal ini merupakan cermin kualitas SDM di perusahaan tersebut. Apalagi, perusahaan asuransi menjual jasa, maka layanan prima merupakan kunci utama. Untuk mengetahui kualitas layanan dari perusahaan asuransi bisa diukur

⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm.219

berdasarkan kecepatan layanan yang diberikan baik dalam menerbitkan polis atau pembayaran santunan/klaim.

Dewasa ini, istilah “Risk Based Capital” (RBC) telah menjadi penting, khususnya berkaitan dengan pengukuran keamanan finansial atau kesehatan perusahaan-perusahaan asuransi. Secara umum, rasio kesehatan RBC adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan finansial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi. Semakin besar rasio kesehatan RBC sebuah perusahaan asuransi, semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut.

Rasio kesehatan RBC suatu perusahaan asuransi pada dasarnya adalah rasio dari nilai kekayaan bersih atau “net worth” perusahaan bersangkutan, yang dihitung berdasarkan peraturan akuntansi standar, dibagi dengan nilai kekayaan bersih, yang dihitung kembali dengan mengikutsertakan risiko-risiko pemburukan yang mungkin terjadi.

Adanya risiko-risiko ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dalam aktivitas sehari-harinya, misalkan saja kemungkinan jatuhnya nilai aset secara jangka pendek akibat investasi pada instrumen yang lebih berisiko, demikian pula kemungkinan naiknya tingkat hutang akibat perkembangan yang tidak menguntungkan di masa depan dalam hal tingkat suku bunga, tingkat kematian, tingkat putus kontrak, dan lain sebagainya juga memberikan risiko terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perusahaan terhadap pemegang polis.

Nilai kekayaan bersih yang ke dua, sebagai penyebut dari rasio tersebut, sebenarnya merupakan besaran yang semula disebut sebagai Risk Based Capital, karena merupakan besaran nilai kekayaan bersih, atau Capital, yang dihitung secara Risk Based.

Regulasi pemerintah berdasarkan RBC mengenai kesehatan perusahaan-perusahaan asuransi diluncurkan ke dalam industri asuransi di Indonesia oleh pemerintah pada tahun 1999. Dimana perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia harus melaporkan rasio kesehatan RBC mereka ke pemerintah secara kuartalan, dan ketentuan minimum yang ada sekarang bagi rasio tersebut adalah

120%, satu peningkatan sejak ketentuan minimum rasio tersebut dikenalkan sebesar 15% di tahun 1999.

Beberapa perusahaan asuransi sekarang telah berada di bawah pengawasan khusus Pemerintah karena rasio kesehatan RBC mereka tidak memenuhi ketentuan minimum Pemerintah.

Setelah diberlakukannya regulasi mengenai RBC industri asuransi Indonesia dikejutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4856) tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian pada pertengahan Mei 2008.

Keluarnya PP baru tersebut ditanggapi tak nyaman oleh sebagian pelaku asuransi. Melalui Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), perusahaan asuransi sempat mendaftarkan permohonan uji materi PP ke MA pada 13 November 2008 dimana keberatan AAUI terletak pada pasal 6A ayat (1), 6B ayat (2) dan (3), serta pasal 7 ayat (1).

Muatan dalam pasal 6 PP No. 39 Tahun 2008 tersebut meminta perusahaan asuransi memiliki modal minimum Rp100 miliar di akhir 2010 secara bertahap. Di mana pada akhir 2008, perusahaan memiliki modal minimal Rp40 miliar, Rp70 miliar akhir 2009, dan Rp100 miliar pada akhir 2010. Sementara perusahaan reasuransi secara bertahap pada 2010 harus bermodal minimal Rp200 miliar. Pada akhir 2008 modal disetor minimal Rp100 miliar, akhir 2009 Rp150 miliar dan Rp200 miliar di akhir 2010.

Selain kewajiban penambahan modal, perusahaan juga harus memiliki dana jaminan. Hal itu tercantum di pasal 7 ayat 1 PP No.39 Tahun 2008 tersebut, bahwa perusahaan asuransi dan reasuransi harus memiliki dana jaminan minimal 20 persen dari modal minimal.

Setelah menimbulkan polemik di tengah masyarakat perasuransian Indonesia akhirnya pada akhir tahun 2008, pemerintah telah merevisi aturan modal minimum yang termuat dalam PP No39/2008. Peningkatan modal

minimum menjadi Rp100 miliar pada 2010 ditunda hingga 2014 akibat berlanjutnya dampak krisis keuangan global.

1.2. Permasalahan

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penulis akan meneliti pokok permasalahan penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dan ekonomi pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 dan kemungkinan dampak penerapannya bagi Perusahaan Perasuransian?
2. Bagaimana peranan pemerintah mengatur terpenuhinya hak pemegang polis setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008.
3. Bagaimana tanggung jawab hukum pemegang saham perusahaan perasuransian yang karena tidak dapat memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 dicabut ijinnya oleh pemerintah terhadap pemegang polis?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak penulis capai pada penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 baik dari aspek hukum maupun aspek ekonomi.
2. Mengetahui peranan Pemerintah dalam mengatur terpenuhinya hak pemegang polis setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008.

3. Mengetahui tanggung jawab hukum pemegang saham perusahaan asuransi terhadap pemegang polis yang karena tidak dapat memenuhi persyaratan modal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 dicabut izinnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pemegang polis.

1.4. Kegunaan

Kegunaan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan kajian ilmiah mengenai hasil penelitian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun yang dapat disampaikan sebagai bahan masukan kepada pembentuk peraturan.
2. Secara praktis, agar memberikan informasi kepada masyarakat tentang upaya hukum yang harus diantisipasi, berkaitan dengan polis asuransi yang dimilikinya dihubungkan dengan penutupan perusahaan asuransi pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti yakni jenis penelitian tentang yuridis normatif yang hanya merupakan studi dokumen pembentukan peraturan Perundang-undangan.¹⁰ Sehubungan pembahasan yang dilakukan terkait dengan masalah pembentukan peraturan Perundang-undangan di bidang perasuransian, maka data yang dibutuhkan:

- a) Data sekunder yakni bahan yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan hukum asuransi di Indonesia.

¹⁰ Topo Santoso, *Penulisan Proposal Penelitian Hukum Normatif*. Pelatihan Penelitian Hukum Universitas Indonesia, hlm.3.

Dalam penelitian hukum akan dipergunakan juga data sekunder, yang berasal dari:

- 1). Bahan hukum primer, yakni berupa ketentuan Undang-Undang antara lain: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467), Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
 - 2). Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti atau berkaitan dengan bahan hukum primer seperti: buku, majalah, jurnal, kertas kerja.
 - 3). Bahan hukum primer tersier, meliputi kamus, dan artikel baik pada majalah dan surat kabar.
- b) Data primer, yakni data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang berasal dari Direktorat Asuransi, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan, Perusahaan Asuransi dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Jakarta.
2. Cara pengumpulan data
- a) Dalam pengumpulan data peneliti akan melakukan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni mengumpulkan data sekunder dengan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus-kamus, karangan-karangan ilmiah, yurisprudensi, makalah-makalah, dan mass media.
 - b) Sedang untuk melakukan pengumpulan data primer peneliti akan melakukan wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara dengan informan, dalam hal ini terhadap pihak yang terkait yaitu kepada pihak yang menangani kegiatan usaha asuransi, pejabat yang mengawasi jalannya kegiatan perasuransian di Indonesia.

3. Metode Analisis data

Peneliti akan menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kedua bahan hukum yakni data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif serta selanjutnya akan disajikan secara deskriptif.

4. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan Penelitian kepustakaan di di beberapa tempat di Jakarta antara lain:

- 1) Perpustakaan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- 2) Perpustakaan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
- 3) Perpustakaan Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Kekayaan Negara, Biro Hukum Departemen Keuangan.
- 4) Perpustakaan Fakultas Hukum, Pascasarjana Universitas Indonesia.
- 5) Perpustakaan Universitas Indonesia.
- 6) Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1 Kerangka Teori

Ilmu (pengetahuan) Perundang-undangan tumbuh dan berkembang di Eropa Kontinental sejak tahun tujuh puluhan.¹¹ Hal tersebut disebabkan sistem hukum atau tradisi hukum yang terjadi di sana, yaitu tradisi kodifikasi (kodified law system) dan perkembangan teori hukum positif (legisme) yang lebih hukum yang dibentuk oleh pemerintah ketimbang hukum yang berkembang melalui kasus-kasus dan putusan pengadilan.¹²

¹¹ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia, Suatu sisi ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang menjelaskan dan menjernihkan pemahaman*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 25 April 1992, hlm.3.

¹² Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Cetakan I. (Bandung: Penerbit Mandar Maju), 1998, hlm. 13.

Secara teoritis asas peraturan perundang-undangan dapat dikemukakan sebagai berikut:¹³

a. Asas Tingkatan Hirarki.

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya.

b. Peraturan Perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat.

Asas ini berkaitan dengan hak menguji perundang-undangan (*toetsingsrecht*). Sebagaimana diketahui hak menguji perundang-undangan ada 2 (dua) macam yakni :

a. Hak menguji secara materiel (*materiel toetsingsrecht*), yaitu menguji materi atau isi dari perundang-undangan apakah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

b. Hak menguji secara formal (*formeel toetsingsrecht*) yaitu menguji apakah semua formalitas atau tata cara pembentukan sudah dipenuhi.

c. Pengaturan Perundang-undangan yang Bersifat Khusus Mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang Bersifat Umum (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).

d. Peraturan Perundang-undangan tidak Berlaku Surut.

e. Peraturan Perundang-undangan yang baru Mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang lama (*Lex Posteriori Derogat Lex Priori*).

Hal ini terkait dengan latar belakang penulisan tesis ini, dimana pemangku kepentingan (*stake holder*), para pengusaha asuransi yang tergabung dalam AAUI merasa keberatan dengan perberlakuan PP No.39 Tahun 2008 jo PP No.81 Tahun 2008, sehingga mengajukan uji materiil terhadap beberapa pasal dalam PP No. 39 Tahun 2008 ke Mahkamah Agung, sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai tugas untuk menguji materiil peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang.

¹³ *Bahan Ajar Diklat Legal Drafting*, Lembaga Administrasi Negara, 2008, hlm.9.

1.6.2. Konsep

Secara umum ada beberapa landasan/dasar agar peraturan perundang-undangan dapat berlaku dengan baik. Dalam hal ini berarti suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara efektif dan baik (sempurna) dalam teknik penyusunannya. Paling tidak ada 3 (tiga) dasar keberlakuan peraturan perundang-undangan, yaitu¹⁴:

1. Dasar filosofis.

Dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan.

2. Dasar sosiologis.

Dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi /kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat.

3. Dasar yuridis:

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh Badan atau Pejabat yang berwenang.
- b. Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Ketidak sesuaian jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut.
- c. Keharusan mengikuti tatacara atau prosedur tertentu. Jika tatacara atau prosedur tersebut tidak ditaati maka peraturan perundang-undangan tersebut kemungkinan batal demi hukum atau tidak/ belum mempunyai kekuatan mengikat.

¹⁴ Bahan Ajar Diklat Legal Drafting, *Ibid.*, hlm.16

- d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dasar pemberlakuan suatu perundang-undangan tersebut di atas pada dasarnya sudah diakomodir dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005, tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, dalam mekanisme pembentukannya sebagaimana dimuat dalam pasal 5 Perpres No. 68 Tahun 2005 diatur bahwa dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan pemrakarsa harus membuat naskah akademis terlebih dahulu yang memuat dasar filosofi, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur sebelum menyampaikan suatu rancangan peraturan perundang-undangan kepada Departemen Hukum dan HAM.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut ini peneliti akan menjelaskan mengenai sistematika dari penelitian ini. Adapun sistematikanya yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Bab 1, adalah merupakan uraian secara keseluruhan, dan dalam garis besar penulisan ini, akan dituangkan dalam enam sub bab yaitu:

Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep serta Sistematika Penelitian.


Dalam Bab 2, pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang landasan teori tentang asuransi pada umumnya, Kecukupan Modal Pada Perusahaan Asuransi dan Prinsip-Prinsip Utama Di Dalam Pengawasan Usaha Asuransi.

Dalam Bab 3, menguraikan perkembangan regulasi perusahaan asuransi dan regulasi perasuransian yang terkait dengan modal di Indonesia.

Dalam Bab 4, peneliti akan menguraikan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah

Nomor 39 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 baik dari aspek hukum maupun aspek ekonomi, menganalisis mengenai bentuk tanggung jawab hukum pemerintah terhadap perusahaan asuransi yang akan dicabut ijinnya oleh pemerintah karena tidak dapat memenuhi persyaratan modal minimal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 dan tanggung jawab pemegang saham perusahaan asuransi terhadap nasabah pemegang polis.

Dalam Bab 5, merupakan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini disamping dapat terlihat kaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya juga akan berisi uraian jawaban atas permasalahan yang tercantum dalam bab I. Dalam bab ini juga penulis akan memberikan saran-saran yang didasarkan pada uraian permasalahan yang diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penulisan tesis ini.



BAB 2

ASURANSI PADA UMUMNYA

2.1. Pengertian

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungungan atau perlindungan atas objek ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata asuransi diberi imbuhan per-an maka akan menghasilkan kata ”perasuransian” yang berarti segala usaha yang berkaitan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis¹⁵:

1. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan Asuransi (*insurance company*).
2. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang asuransi (*complementary insurance business*) Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut Perusahaan Penunjang Asuransi (*complementary insurance company*).

Perusahaan Asuransi di Indonesia apabila kita melihat pada bentuknya maka dapat digolongkan sebagai berikut¹⁶:

1. Asuransi kerugian (asuransi umum).
2. Asuransi varia (*marine insurance*, asuransi kecelakaan, asuransi mobil dan pencurian).
3. Asuransi jiwa (*life insurance*), yang menyangkut kematian cacat dan lain-lain.

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Cetakan keempat, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.5.

¹⁶ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.2.

Sedangkan John H. Magee mengklasifikasikan asuransi sebagai berikut¹⁷:

1. Jaminan Sosial (*Social Insurance*):

Jaminan sosial merupakan asuransi wajib karena itu setiap orang atau penduduk harus memilikinya, contohnya:

1.1. Jaminan yang bertujuan supaya setiap orang memiliki jaminan untuk hari tuanya (*old age*). Bentuk ini dilaksanakan dengan “paksa” misalnya dengan memotong gaji pegawai sekian persen setiap bulan (umpamanya 10%).

1.2. Jaminan pengobatan, kecelakaan, invalid, mencapai umur ketuaan, atau hal-hal lain yang menyebabkan timbulnya pengangguran.

2. Asuransi Sukarela (*Voluntary Insurance*):

Asuransi ini adalah suatu bentuk asuransi yang dijalankan secara sukarela (*voluntary*), tidak dengan paksaan seperti pada jaminan sosial. Setiap orang bisa mempunyai atau tidak mempunyai asuransi sukarela ini. Asuransi sukarela dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

2.1.1. *Government Insurance*

Asuransi yang dijalankan oleh pemerintah atau negara, misalnya:

2.1.1.1. jaminan yang diberikan kepada prajurit yang cacat sewaktu peperangan;

2.1.1.2. jaminan kepada kaum veteran.

2.1.2. *Commercial Insurance*

Asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari risiko-risiko yang bias mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi di sini adalah komersial dan dengan motif keuntungan (*profit motive*). *Commercial Insurance* dapat digolongkan menjadi:

¹⁷*Ibid.*, hlm.2.

a. Asuransi Jiwa (*Personal Life Insurance*)

Asuransi jiwa bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, serta sakit. Contoh perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia:

- 1) PT. Asuransi Jiwas Raya.
- 2) Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912, dan lain-lain.

b. Asuransi Kerugian (*Property Insurance*)

Asuransi kerugian, sama dengan asuransi umum di Indonesia, bertujuan memberikan jaminan kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, pencurian, asuransi laut, dan lain-lain. Contohnya:

- 1) PT. Reasuransi Umum Indonesia
- 2) PT. Asuransi Kerugian, dan lain-lain.

2.2. Kecukupan Modal Pada Perusahaan Asuransi

Secara umum kecukupan modal pada perusahaan asuransi tercermin dari usaha manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan yang sangat ditentukan dari sejauh mana manajemen mampu menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian atas seluruh aktivitas perusahaan. Dalam hal ini diperlukan pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif. Dengan analisa sumber dan penggunaan dana akan dapat diketahui bagaimana perusahaan mengelola atau menggunakan dana yang dimilikinya.

Neraca merupakan laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan dalam suatu perusahaan asuransi.

Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan rata-rata tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Disamping itu laporan keuangan dapat juga digunakan

untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan sebagai salah satu persyaratan dalam menjalankan usaha perasuransian. Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari¹⁸:

1. Neraca
2. Perhitungan Laba-Rugi
3. Laporan Perubahan Modal

2.2.1. Neraca¹⁹

Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Berdasarkan definisi tersebut maka neraca terdiri dari tiga bagian utama yaitu: *aktiva*, *hutang* serta *modal*.

2.2.1.1. Aktiva²⁰

Adalah semua kekayaan atau aset yang dimiliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Aktiva dapat dikelompokkan menjadi dua bagian utama, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap.

2.2.1.1.1. Aktiva Lancar / Non Investasi

Adalah uang tunai dan aktiva lainnya yang diharapkan dapat dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode yang tidak lebih dari satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal. Dalam hubungannya dengan rata-rata peraturan yang terbaru mengenai penyusunan neraca untuk perusahaan jasa asuransi, pada sisi aktiva tidak lagi diadakan istilah aktiva lancar tetapi hanya non investasi, investasi, dan aktiva tetap. Tetapi pada dasarnya non investasi ini sama dengan rata-rata aktiva lancar. Yang termasuk dalam aktiva lancar, yaitu:

¹⁸Soemarsono. S.R., *Akuntansi Suatu Pengantar*. Buku I Edisi lima.(Jakarta:Salemba Empat, 2004), hlm. 130.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 55.

²⁰ *Ibid.*, hlm.54.

1). Kas dan Bank:

Adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, termasuk cek yang diterima dari para langganan dan simpanan perusahaan di bank yang setiap saat dapat diambil kembali apabila diperlukan.

2). Piutang Wesel (Wesel Tagih), yaitu tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan oleh sebuah perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang. Piutang wesel ini dapat diperjual belikan. Piutang lain-lain, yaitu piutang yang timbul bukan dari penjualan jasa, tetapi dari hal-hal lain seperti: Piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, dan lain-lain.

3). Piutang Premi, yaitu tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dalam hal ini adalah pihak pemegang polis asuransi yang dinyatakan oleh sebuah perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang.

4). Piutang Reasuransi, yaitu tagihan perusahaan kepada pihak rasuransi (reasuradur) untuk mengganti klaim yang diajukan pemegang polis asuransi dikarenakan tertanggung meninggal dunia, sebesar jumlah yang menjadi bagian reasuradur.

5). Persekot atau Biaya yang dibayar dimuka, yaitu pengeluaran untuk memperoleh jasa atau prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya. Jasa atau prestasi pihak lain tersebut belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini, melainkan pada periode berikutnya.

2.2.1.1.2. Aktiva Tetap

Adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasi yang mempunyai umur kegunaan bersifat permanent, yaitu lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dipakai dalam satu kali perputaran operasi perusahaan. Yang termasuk dalam aktiva tetap, yaitu:

1). Aktiva tetap yang berwujud:

- a. Tanah yang di atasnya didirikan bangunan atau digunakan untuk operasi, misalnya sebagai lapangan, halaman, tempat parkir dan lain-lain.
- b. Bangunan, misalnya bangunan kantor.
- c. Inventaris Kendaraan, perlengkapan atau alat-alat lainnya.

2). Aktiva Tetap Tidak Berwujud (*Intangible Fixed Assets*):

Adalah kekayaan perusahaan yang tidak nampak secara fisik, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan, misalnya merek dagang.

2.2.1.2 Hutang²¹

Pengertian hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur. Hutang dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

2.2.1.2.1 Hutang Lancar (hutang jangka pendek):

Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan Perusahaan yang pelunasannya akan dilakukan dalam jangka pendek (tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca) dengan rata-rata menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk dalam hutang lancar, yaitu:

Hutang Wesel, yaitu hutang dengan rata-rata janji tertulis yang diatur didalam Undang-Undang untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa mendatang

²¹ *Ibid.*

- 1) Hutang Pajak, yaitu meliputi pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke Kas Negara.
- 2) Biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- 3) Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, yaitu sebagian atau seluruh hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- 4) Hutang deviden, yaitu pembayaran deviden yang belum diambil oleh para pemegang saham.
- 5) Hutang klaim, yaitu pertanggungan yang belum dibayar oleh perusahaan atas klaim dari pemegang polis asuransi karena terjadinya kematian, berakhirnya masa pertanggungan, pembatalan polis dan penebusan nilai tunai. Jumlah pertanggungan sesuai dengan rata-rata perjanjian dan dihitung berdasarkan kasus per kasus.
- 6) Hutang reasuransi, adalah hutang premi reasuransi yang belum dibayarkan kepada reasuradur. Titipan/Uang muka premi, merupakan premi yang diterima sebelum polis atas premi tersebut dikeluarkan.
- 7) Hutang premi, yaitu premi yang belum dibayarkan oleh perusahaan kepada reasuradur.
- 8) Hutang komisi, adalah komisi kepada para agen yang belum dibayarkan.

2.2.1.2.2. Hutang Jangka Panjang

Hutang Jangka Panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang atau lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal neraca. Walaupun pada perusahaan asuransi bisa dikatakan tidak memiliki pos untuk hutang jangka panjang tetapi cadangan premi dan hutang kepada pihak istimewa dapat dikategorikan hutang jangka panjang karena masa pelunasannya lebih dari satu tahun. Hutang kepada pihak istimewa mempunyai masa pelunasan 15 bulan, walaupun pos ini hanya terjadi pada saat tertentu

saja misalnya dalam hal ini pihak perusahaan membeli saham dari pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang dimaksud dengan rata-rata pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah:

- 1) Perusahaan yang memiliki satu atau lebih perantara rata-rata, mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan rata-rata perusahaan pelapor (termasuk *holding companies subsidiaries*, dan *fellow subsidiaries*);
- 2) Perusahaan asosiasi (*associated company*);
- 3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan rata-rata anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan rata-rata perusahaan pelapor);
- 4) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut;
- 5) Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan di atas, atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan rata-rata perusahaan pelapor.

2.2.1.3. Modal²²

Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (Modal Saham), surplus dan laba yang ditahan, yaitu:

- 1) Modal yang berasal dari setoran para pemilik perusahaan, seperti modal saham (termasuk agio saham bila ada).
- 2) Modal yang berasal dari hasil operasi, yaitu laba yang tidak dibagikan kepada para pemilik, misalnya dalam bentuk deviden (laba ditahan).

2.2.1.3.1. Struktur Modal

Struktur modal adalah perimbangan/perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal terkait dengan pemilihan sumber dana baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Sumber dana perusahaan dari internal berasal dari laba ditahan dan depresiasi. Dana yang diperoleh dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik perusahaan. Pemenuhan kebutuhan dana yang berasal dari kreditur merupakan utang bagi perusahaan. Dana yang diperoleh dari para pemilik merupakan modal sendiri.

Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan *trade off* antara risiko dan tingkat pengembalian. Penambahan utang akan memperbesar risiko perusahaan tetapi sekaligus juga memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. Risiko yang makin tinggi akibat membesarnya utang cenderung menurunkan harga saham, tetapi meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan akan menaikkan harga saham tersebut. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimalkan harga saham (Brigham dan Houston, 2001 dalam Agus Zainiul Arifin)²³.

²² *Ibid*, hlm. 34.

²³ Agus Zainiul Arifin, Modul 01 *Struktur Modal*, Seminar Manajemen Keuangan, Pusat Pengembangan bahan ajar-UMB, hlm. 1.

2.1.3.2. Teori-Teori Struktur Modal

2.1.3.2.1. Teori Struktur Modal Tidak Relevan²⁴

Modigliani dan Miller (1958) dalam Agus Zainil Arifin mengajukan teori tentang struktur modal perusahaan. Bila perubahan struktur modal dapat mengakibatkan kenaikan nilai perusahaan, maka akan terjadi pula kenaikan kekayaan pemegang saham. Asumsi dasar yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori pasar sempurna atau pasar modal sempurna. Pasar modal sempurna adalah pasar modal yang memiliki kondisi antara lain:

- 1) tidak ada pajak
- 2) tidak ada biaya kepailitan
- 3) tidak ada biaya agency (manajer selalu memaksimumkan kekayaan pemegang saham)
- 4) tidak ada biaya informasi
- 5) individu dapat meminjam dan meminjamkan pada tingkat bunga bebas risiko
- 6) tidak ada pertumbuhan.

Temuan mereka yang dikenal dengan model MM menyimpulkan bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan atau ketidakrelevanan keputusan pendanaan (*financing decision irrelevant*).

2.1.3.2.2. Teori Struktur Modal Relevan²⁵

Dalam kaitannya dengan teori struktur modal relevan, Modigliani dan Miller (1963) melonggarkan asumsi yang digunakan sebagai kerangka dasar teori pemikirannya. Mereka menyadari bahwa dalam dunia nyata tidak ada pasar modal yang sempurna. Mereka menambahkan unsur pajak dalam teori struktur modal. Kesimpulan yang dihasilkan adalah bahwa keputusan pendanaan akan mempengaruhi nilai perusahaan.

²⁴ *Ibid.*, hlm.11.

²⁵ *Ibid.*, hlm.12

DeAngelo dan Masulis (1980); Bradley et al (1984) dalam Agus Zainul Arifin menjelaskan, bahwa *tax shield* yang timbul karena karena penggunaan hutang sebagai salah satu cara pendanaan perusahaan, akan menentukan jumlah hutang yang akan dipergunakan perusahaan.

Selanjutnya Jensen dan Smith (1985) dalam Agus Zainul Arifin menunjukkan banyaknya *leverage* (hutang) akan meningkatkan transaksi pembelian saham kembali, perubahan hutang atau saham preferen dari saham biasa, telah menghasilkan peningkatan nilai perusahaan dalam hal ini harga saham secara signifikan.

Myers (1984,576) dalam Agus Zainul Arifin mengemukakan Teori Struktur Modal Relevan dan menyatakan adanya dua kerangka berpikir yang berbeda. Pertama, kerangka pemikiran *trade-off* yang memandang perusahaan menetapkan target struktur modal dan secara gradual bergerak ke arah itu. Kedua kerangka pemikiran *pecking order* yang memandang perusahaan lebih menyukai sumber dana internal dibandingkan dengan sumber dana eksternal, dan lebih menyukai hutang dibandingkan dengan ekuitas.

1) **Teori Trade-Off**²⁶

Teori Trade-Off memandang bahwa struktur modal optimum dapat ditentukan. Perusahaan dipandang sebagai suatu setting dari suatu target rasio hutang dengan nilai perusahaan, dimana perusahaan secara bertahap akan menuju target tersebut. Termasuk dalam teori Trade-Off ini adalah teori Tax Shelter-Bankruptcy Cost.

Menurut teori Tax Shelter-Bankruptcy Cost dalam Agus Zainal Arifin, keuntungan penggunaan hutang muncul dari peranan biaya bunga pengurang dalam penghitungan laba kena pajak. Dengan demikian, perusahaan yang menggunakan hutang akan membayar pajak penghasilan yang lebih rendah daripada perusahaan yang menggunakan seratus persen ekuitas.

²⁶ *Ibid.*, hlm.13

2) Teori Pecking Order²⁷

Pendanaan yang berdasarkan pada pecking order theory, urutan pendanaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dilakukan berdasarkan pendanaan yang memiliki risiko lebih kecil yaitu pertama laba ditahan, diikuti dengan hutang dan yang terakhir dengan ekuitas baru (Myers, 1984). Implikasi teori ini adalah perusahaan lebih menyukai *financial slack* (ketidak seimbangan yang diciptakan untuk memberikan keleluasaan untuk memilih sumber dana pembiayaan di masa yang akan datang) dalam menjaga fleksibilitas keuangan untuk sumber dana investasi di masa depan, dengan menghindari keterpaksaan mengeluarkan saham baru pada tingkat harga saham yang rendah. Penjualan saham baru merupakan bagian dari kegiatan untuk mengurangi leverage yang selanjutnya akan menurunkan harga saham. Di pihak lain hutang baru merupakan aktivitas yang dapat meningkatkan leverage yang akan meningkatkan harga saham perusahaan.

2.1.3.2.3. Balance Theory²⁸

Teori lain mengenai struktur modal adalah Balance Theory. Teori ini memprediksi suatu hubungan variabilitas pendapatan dengan menggunakan hutang. Teori ini menyatakan, pada perusahaan dengan risiko bisnis rendah menggunakan hutang lebih banyak, dan menggunakan sedikit hutang pada risiko bisnis yang tinggi. Jadi pada kondisi yang rendah ketidakpastiannya, dampak keputusan pendanaan pada pertumbuhan akan positif, dan pada kondisi yang tidak pasti dampak keputusan pendanaan pada pertumbuhan negatif.

2.1.3.2.4. Teori Signalling²⁹

Kesadaran akan adanya perbedaan informasi antara manajer dan investor telah melahirkan argumen signaling (Leland dan Pyle, 1977 dalam Agus Zainul Arifin) dan teori pecking order (Myers, 1984 dalam Agus Zainul Arifin). Struktur modal dengan tingkat leverage yang tinggi digunakan sebagai sinyal untuk

²⁷ *Ibid.*, hlm.15

²⁸ *Ibid.*, hlm.16

²⁹ *Ibid.*

membedakan perusahaan yang baik dari yang buruk. Hanya perusahaan yang sehat dan kuat yang dapat berhutang dengan menanggung risikonya. Keputusan sumber dana adalah berdasarkan persepsi fairness dari penilaian pasar saat ini terhadap saham. Sehingga untuk meminimumkan biaya informasi dari pelepasan saham, maka suatu perusahaan lebih menyukai menggunakan hutang daripada ekuitas jika perusahaan tampak *undervalued*, dan menggunakan ekuitas daripada hutang jika perusahaan tampak *overvalued*.

2.2.2. Laporan Laba Rugi

Perhitungan (Laporan) Laba-Rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya terjadi selama periode tertentu.

2.2.3. Laporan Perubahan Modal

Laporan Perubahan Modal menunjukkan sumber dan penggunaan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Tetapi dalam prakteknya diikutsertakan juga kelompok-kelompok lain yang sifatnya membantu menjelaskan lebih lanjut, misalnya laporan modal kerja, laporan sumber dan penggunaan kas atau laporan arus kas, laporan biaya produksi dan lain-lain.

2.3. Prinsip-Prinsip Utama Di Dalam Pengawasan Usaha Asuransi

Sebagaimana dimuat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 disebutkan bentuk hukum dalam, yang dimaksudkan disini adalah bentuk hukum usaha perasuransian, hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:

1. Perusahaan Perseroan (Persero)
2. Koperasi
3. Perseroan Terbatas
4. Usaha Bersama (mutual)

Mengenai perizinan usaha perasuransian, sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan usaha

perasuransian wajib mendapat izin dari Menteri, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan program asuransi sosial. Pengertian Menteri yang disebut disini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 1 butir 14 undang-undang tersebut adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan, perusahaan perasuransian harus memenuhi persyaratan mengenai:

- anggaran dasar
- susunan organisasi
- permodalan yang memadai
- status kepemilikan yang jelas
- keahlian di bidang perasuransian
- kelayakan rencana kerja
- hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat.

Perihal pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian dalam Pasal 10 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 menyebutkan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut disebutkan bahwa usaha perasuransian merupakan lembaga keuangan yang menyerap dana dari masyarakat (publik) sehingga mempunyai kedudukan yang strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian pembinaan dan pengawasan kepentingan masyarakat serta penyelenggaraan usaha tersebut memerlukan pengamanan secara berkala dari pemerintah, sehingga untuk itu diperlukan seperangkat aturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang memiliki kekuatan hukum sebagai landasan baik bagi gerak usaha dari perusahaan-perusahaan di bidang asuransi maupun bagi Pemerintah dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan dari Menteri Keuangan terhadap usaha perasuransian tersebut meliputi:

1. Kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi yang terdiri dari³⁰:

- Batas Tingkat Solvabilitas

Batas tingkat solvabilitas (solvency margin) merupakan tolok ukur kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Batas Tingkat Solvabilitas merupakan selisih antara kekayaan terhadap kewajiban, yang perhitungannya berdasarkan pada cara perhitungan tertentu sesuai dengan sifat usaha asuransi.

- Retensi sendiri

Merupakan bagian pertanggungjawaban yang menjadi beban atau tanggung jawab sendiri sesuai dengan tingkat kemampuan keuangan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan.

- Reasuransi

Bagian dari asuransi yang dipertanggungjawabkan ulang pada Perusahaan Asuransi lain dan atau Perusahaan Asuransi lainnya.

- Investasi

Dalam hubungan dengan investasi, yang diatur adalah kebijaksanaan investasi Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi dalam menentukan investasinya pada jenis investasi yang aman dan produktif.

- Cadangan teknis

Sesuai dengan sifat usaha asuransi dimana timbulnya beban kewajiban tidak menentu, maka Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi perlu

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm.39.

membentuk dan memelihara cadangan yang diperlukan untuk menjaga agar perusahaan yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis.

- Dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan

2. Penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari syarat-syarat:

- Polis asuransi

Asuransi adalah kontrak yang dituangkan dalam bentuk polis. Sebagai suatu kontrak, maka ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya tidak boleh merugikan pemegang polis.

- Tingkat premi

Untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, penentuan tingkat premi tidak boleh memberatkan tertanggung, tidak mengancam kelangsungan usaha penanggung dan tidak boleh bersifat diskriminatif.

- Penyelesaian klaim

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan peraturan pelaksanaan yang mencakup masalah penyelesaian klaim akan menetapkan batas waktu maksimum antara saat adanya kepastian jumlah klaim yang harus dibayar dengan saat pembayaran klaim tersebut oleh penanggung. Salah satu ketentuan yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha adalah mengenai pembayaran premi asuransi kepada penanggung atas risiko yang diterimanya (yang ditutup) sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.

- Persyaratan keahlian di bidang perasuransian

Dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan perasuransian, sehingga perusahaan asuransi akan diurus dengan baik dan oleh orang-orang yang memiliki keahlian pada bidang perasuransian

- Dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Setiap perusahaan asuransi wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan tersebut, serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Menteri Keuangan melakukan pemeriksaan secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian dengan tujuan:³¹

1. Dilakukan dengan maksud untuk meneliti secara langsung kebenaran laporan yang disampaikan perusahaan, baik kesehatan keuangan maupun praktek penyelenggaraan usaha, sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Agar memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat terhadap kemungkinan penyimpangan yang terjadi pada perusahaan sedini mungkin.

Pada setiap pemeriksaan perusahaan perasuransian wajib memperlihatkan buku, catatan dokumen, dan laporan-laporan serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pengawasan. Selain itu, perusahaan perasuransian wajib menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya, laporan operasional, serta laporan investasi kepada Menteri Keuangan.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap publik, setiap perusahaan perasuransian wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat kabar Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan perusahaan perasuransian terhadap ketentuan di atas maka sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No.2 Tahun 1992, Menteri Keuangan dapat melakukan tindakan berupa:

1. Pemberian peringatan

³¹ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*. Cetakan Pertama, (Bandung :PT Alumni 2007), hlm.118.

2. Pembatasan kegiatan usaha, atau
3. Pencabutan izin usaha.

Sebelum pemberian sanksi berupa pencabutan izin usaha, Menteri Keuangan dapat memerintahkan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya. Tetapi setelah tahapan tersebut dilalui dan dari pelaksanaannya disimpulkan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak mampu, atau tidak bersedia menghilangkan hal-hal yang menyebabkan pembatasan, Menteri Keuangan mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

Akan tetapi apabila perusahaan perasuransian tersebut telah berhasil melakukan tindakan untuk mengatasi penyebab pembatasan kegiatan usahanya dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan, perusahaan tersebut dapat melakukan usahanya kembali. Namun jika hal ini tidak terpenuhi maka perusahaan tersebut akan dicabut izin usahanya, dan pencabutan ijin usaha tersebut harus diumumkan dalam surat kabar harian Indonesia yang memiliki peredaran luas.

BAB 3

REGULASI ASURANSI DI INDONESIA

3.1. PERKEMBANGAN REGULASI PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA

Hubungan dagang internasional membawa praktek dan hukum asuransi di Indonesia, terutama dari bangsa Belanda, yang menjadi rekan dagang Inggris di Eropa. Dalam kitab hukum Belanda terdapat ketentuan mengenai asuransi maritim, asuransi kebakaran, asuransi panen, asuransi jiwa dan asuransi angkutan darat dan perairan pedalaman, yang bersumber pada plakat-plakat Raja Karel V dan Philip II. Ketika Belanda menjajah Indonesia, ketentuan itu dibuat konkordansinya. Tradisi dan hukum asuransi Belanda dinyatakan berlaku di Indonesia melalui Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (Peraturan Pemerintah Hindia Belanda) yang dikeluarkan tahun 1847. Praktek asuransi diselenggarakan oleh *Bataviasche Zee & Brand-Assurantie Maatschappij* yang didirikan di Jakarta pada tahun 1843.³²

Berdasarkan sejarahnya dapat kita ketahui bahwa penguasa Negeri Belandajuga yang mengimpor asuransi sebagai bentuk badan hukum (*rechtsfiguur*) dengan cara mengundang *Burgelijk Wetboek van Koophandel* (BW), melalui suatu pengumuman (publikasi) pada tanggal 30 April 1847, dan termuat dalam *Staatsblad* 1847 N.23,³³ yang dalam perkembangannya kita mengenalnya sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengaturan Asuransi dalam BW sebagaimana dimuat dalam Pasal 1774 disebutkan sebagai contoh dari persetujuan untung-untungan (*kansovereenkomsten*), yang ditafsirkan bahwa pelaksanaan kewajiban penanggung

³² Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Cetakan 3, (Jakarta: Bumi Aksara), 2004, hlm.232 .

³³ Djoko Prakoso, S.H, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), hal .22

di dalam suatu perjanjian asuransi adalah bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya juga belum tentu terjadi.

Eksistensi lembaga asuransi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pengaturan asuransi secara umum diatur dalam Buku I Titel 9, sedangkan pengaturan secara khusus mengenai asuransi kebakaran, asuransi jiwa diatur dalam Buku I Titel 10, asuransi laut diatur dalam Buku II Titel 9 dan asuransi pengangkutan di darat dan di sungai-sungai di diatur dalam Buku II titel 10.

Usaha perasuransian di Indonesia berdasarkan sejarahnya dapat dibagi dalam 2 (dua) fase sejarah, yakni zaman penjajahan sampai tahun 1942 dan zaman sesudah Perang Dunia II atau zaman kemerdekaan.³⁴

Pada masa penjajahan Jepang selama kurang lebih tiga setengah tahun, sejarah Indonesia mencatat hampir tidak perkembangan perasuransian. Sedangkan Perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Hindia Belanda pada tersebut adalah :

1. Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang Belanda.
2. Perusahaan-perusahaan yang merupakan Kantor Cabang dari Perusahaan Asuransi yang berkantor pusat di Belanda, Inggris dan di negeri lainnya.

Dengan sistem monopoli yang dijalankan di Hindia Belanda, perkembangan asuransi kerugian di Hindia Belanda terbatas pada kegiatan dagang dan kepentingan bangsa Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya. Manfaat dan peranan asuransi belum dikenal oleh masyarakat, lebih-lebih oleh masyarakat pribumi. Dan jenis asuransi yang telah diperkenalkan di Hindia Belanda pada

³⁴ Artikel *Sejarah Asuransi di Indonesia*, didownload dari internet <http://www.warta.asuransi.com>.

waktu itu masih sangat terbatas dan sebagian besar terdiri dari asuransi kebakaran dan pengangkutan.³⁵

Asuransi kendaraan bermotor masih belum memegang peran, karena jumlah kendaraan bermotor masih sangat sedikit dan hanya dimiliki oleh Bangsa Belanda dan Bangsa Asing lainnya. Pada zaman penjajahan tidak tercatat adanya perusahaan asuransi kerugian satupun.³⁶

Selama terjadinya Perang Dunia II kegiatan perasuransian di Indonesia praktis terhenti, terutama karena ditutupnya perusahaan-perusahaan asuransi milik Belanda dan Inggris. Setelah Perang Dunia usai, perusahaan-perusahaan Belanda dan Inggris kembali beroperasi di Negara Indonesia yang telah merdeka. Sampai tahun 1964 pasar industri asuransi di Indonesia masih dikuasai oleh Perusahaan Asing, terutama Belanda dan Inggris.³⁷

Pada awalnya beroperasi di Indonesia mereka mendirikan sebuah badan yang disebut "Bataviasche Verzekerings Unie" (BVU) pada tahun 1946, yang melakukan kegiatan asuransi secara kolektif. Dengan demikian dari setiap penutupan, masing-masing anggota BVU memperoleh share tertentu. Cara ini dilakukan mengingat keadaan pada waktu itu belum teratur dan tenaga asuransi masih sangat kurang.³⁸

Pada tahun 1950 berdiri sebuah perusahaan asuransi kerugian yang pertama, yakni NV. Maskapai Asuransi Indonesia yang kemudian pada awal 2004 sudah menjadi PT MAI PARK. Pada saat itu, sebagai perintis perusahaan asuransi kerugian nasional yang pertama, maka perusahaan ini harus bersaing dengan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

perusahaan asuransi asing yang unggul baik dalam faktor permodalan maupun pengetahuan teknis.³⁹

Dengan berdirinya perusahaan asuransi kerugian nasional tersebut, keberanian pengusaha nasional dipacu untuk mendirikan perusahaan-perusahaan asuransi kerugian. Keberanian ini didukung pula oleh Peraturan Pemerintah bahwa semua barang impor harus diasuransikan di Indonesia. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menanggulangi pemakaian devisa untuk membayar premi asuransi di luar negeri.⁴⁰

Pada tahun 1953 berdiri pula perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang reasuransi Belanda dan Inggris di Indonesia, pemakaian devisa untuk membayar premi reasuransi ke luar negeri juga masih tetap besar. Untuk menanggulangi hal ini, didirikanlah pada tahun 1954 sebuah perusahaan reasuransi profesional, yakni "PT. REASURANSI .UMUM INDONESIA" yang mendapat dukungan dari bank-bank pemerintah.⁴¹

Lembaga yang tersebut terakhir ini mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengikat untuk perusahaan-perusahaan asuransi asing untuk menggunakan jasa perusahaan reasuransi nasional. Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam hal ini memberikan hasil yang diharapkan. Kegiatan PT. Reasuransi Umum Indonesia pada tahun 1963 diperluas dengan kegiatan reasuransi jiwa.⁴²

Pada saat PT. Reasuransi Umum Indonesia didirikan, banyak perusahaan-perusahaan asuransi kerugian nasional bermunculan, tetapi perkembangannya masih terhambat oleh persaingan yang berat dari perusahaan-perusahaan asuransi swasta asing.⁴³

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467), yang secara tegas menunjuk Menteri Keuangan sebagai satu-satunya pejabat negara yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian di Indonesia. Ketentuan undang-undang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

3.2. PERKEMBANGAN REGULASI PERASURANSIAN TENTANG MODAL

Pengaturan Perusahaan Asuransi di Indonesia tidak terlepas dari Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2006, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4756), hanya saja untuk aturan modal dalam perusahaan Perasuransian pengaturannya dibuat lebih khusus dari UU PT (Lex specialis derogate Lex Generalis). Dalam perkembangannya di bawah terdapat beberapa perkembangan modal perusahaan perasuransian :

3.2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506):

Dalam PP Nomor 73 Tahun 1993 ketentuan mengenai modal perusahaan asuransi diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut diatur sebagai berikut:

(1) Modal disetor bagi perusahaan seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga Negara Indonesia untuk masing-masing Perusahaan Perasuransian sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah bagi Perusahaan Asuransi Kerugian);

- b. Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah bagi Perusahaan Asuransi Jiwa);
- c. Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah bagi Perusahaan Reasuransi);
- d. Rp.500.000.000;(lima ratus juta rupiah bagi Perusahaan Pialang Asuransi);
- e. Rp.500.000.000;(lima ratus juta rupiah bagi Perusahaan Pialang Reasuransi).

(2) Dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing, modal disetor untuk masing-masing perusahaan perasuransian sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah bagi Perusahaan Asuransi Kerugian);
- b. Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus ribu rupiah bagi Perusahaan Asuransi Kerugian);
- c. Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah bagi Perusahaan Reasuransi);
- d. Rp.3.000.000.000;(tiga miliar rupiah bagi Perusahaan Pialang Asuransi);
- e. Rp.3.000.000.000;(tiga milyar rupiah bagi Perusahaan Pialang Reasuransi).

(3) Pada saat pendirian perusahaan, penyertaan langsung pihak asing dalam Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling banyak 80% (delapan puluh per seratus)

(4) Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memiliki perjanjian antar pemegang saham yang memuat kesepakatan mengenai rencana peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia.

3.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861):

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 merubah pasal 6 PP Nomor 73 tahun 1992 sehingga menjadi:

(1) Persyaratan modal disetor bagi pendirian baru Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi;
- b. Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Reasuransi.

(2) Pada saat pendirian perusahaan, kepemilikan saham pihak asing melalui penyertaan langsung dalam Perusahaan Perasuransian paling banyak 80% (delapan puluh per seratus)

3.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856):

Dalam pasal 6 mengatur :

(1) Modal disetor minimum bagi pendirian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi adalah sebagai berikut:

- a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi;

- b. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi;
- c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi.

(2) Modal disetor minimum bagi pendirian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi;
- b. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi;

Sedangkan dalam Pasal 6B mengatur tahapan jangka waktu pemenuhan modal yang harus dipenuhi perusahaan asuransi, sebagai berikut:

(1) Perusahaan Asuransi harus memiliki modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
- b. Paling sedikit sebesar Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2009;
- c. Paling sedikit sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010;

(2) Perusahaan Reasuransi harus memiliki modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit sebesar 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
- b. Paling sedikit sebesar 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2009;
- c. Paling sedikit sebesar 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

Terkait dengan jangka waktu pemenuhan modal, maka dalam pasal 6G, diatur bahwa:

- untuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang belum memenuhi ketentuan pentahapan pada Pasal 6B harus menyampaikan rencana kerja untuk memenuhi ketentuan pentahapan permodalan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan;
- rencana kerja yang disampaikan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi harus selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya;
- rencana kerja tersebut akan dievaluasi oleh Menteri Keuangan;
- Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak menyampaikan rencana kerja dengan tetap memperhatikan tahapan pengenaan sanksi;
- Dalam hal Menteri keuangan menyimpulkan bahwa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi tidak memenuhi rencana kerja, Menteri Keuangan akan mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi .

3.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506)

tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954):

Setelah menimbulkan keresahan di kalangan industri asuransi pemerintah akhirnya menunda pemberlakuan PP Nomor 39 Tahun 2008 melalui PP Nomor 81 Tahun 2008 dimana dalam Pasal 6B ayat (1) dan ayat (3) mengatur:

(1) Perusahaan Asuransi harus memiliki modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010;
- b. Paling sedikit sebesar Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2012;
- c. Paling sedikit sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

(3) Perusahaan Reasuransi harus memiliki modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010;
- b. Paling sedikit sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2012;
- c. Paling sedikit sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

3.2.5. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi:


Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menerbitkan Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan ini untuk merevisi peraturan tentang BTSM sebelumnya. Peraturan tersebut mulai diberlakukan untuk laporan keuangan perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berakhir pada 31 Desember 2008.

Ada tiga pokok utama yang diatur dalam PER-02/BL/2009 ini:

1. Penyesuaian perhitungan dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko atas komponen BTSM perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional. Penyesuaian itu berupa:
 - a. kegagalan pengelolaan kekayaan;
 - b. ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang;
 - c. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan; dan
 - d. ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh.
2. Penyesuaian perhitungan dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko atas komponen BTSM perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang dijamin hasil minimumnya berikut ini:
 - a. kegagalan pengelolaan kekayaan;
 - b. ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
 - c. ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing.
3. Penyesuaian perhitungan dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko atas komponen BTSM perusahaan asuransi dengan prinsip syariah. Bagi yang sudah dapat memisahkan pencatatan dana perusahaan dan dana

terbaru, maka perhitungan komponen BTSM hanya berlaku untuk dana terbaru saja. Komponennya berupa:

- a. kegagalan pengelolaan kekayaan;
- b. ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
- c. keseimbangan antara nilai dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing.
- d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan;
- e. ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh; dan
- f. ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.



BAB 4

DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN DI INDONESIA.

4.1. Latar Belakang Pemerintah Menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008

4.1.1. Latar Belakang Ekonomi

4.1.1.1. Globalisasi

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias.⁴⁴

Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara.

Dalam memandang globalisasi, para ilmuwan terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu⁴⁵:

1. Kelompok hiperglobalis
2. Kelompok skeptis, dan

⁴⁴ Dari *Wikipedia*, Didownload pada tanggal 20 Juni 2009, jam 21.00 WIB.

⁴⁵ David Held, et.al., 1999, *Global Transformations: Politics, Economic, and Culture*, Stanford, California:Stanford University Press, hal.2.

3. Kelompok transformasionalis.

Dalam pandangan kelompok hiperglobalis, globalisasi didefinisikan sebagai sejarah baru manusia dimana negara tradisional menjadi tidak relevan lagi, dan tidak mungkin menjadi unit-unit bisnis dalam ekonomi global. Pandangan ini memberikan penekanan yang sangat besar terhadap gejala ekonomi dunia. Karena kelompok ini memandang globalisasi ekonomi dunia akan membawa gejala denasionalisasi ekonomi melalui pembentukan jaringan-jaringan produksi transnasional (*transnasional networks of production*), perdagangan, dan keuangan. Dalam lingkungan ekonomi yang tanpa batas ini (*economics borderless*), pemerintahan nasional tidak lebih dari sekedar *transmission belt* bagi kapital global atau dengan kata lain sebagai institusi perantara yang menyisip di antara kekuatan lokal dan regional yang sedang tumbuh, serta mekanisme pengaturan global. Dalam pandangan kelompok ini globalisasi ekonomi tengah membangun bentuk-bentuk baru organisasi sosial yang tengah menggantikan atau yang akhirnya akan menggantikan negara bangsa sebagai lembaga ekonomi utama.

Kelompok skeptis memandang globalisasi bukanlah fenomena yang sama sekali baru, tetapi mempunyai akar sejarah yang panjang. Kelompok ini menganggap tesis kaum hiperglobalis secara fundamental cacat dan secara politik adalah naif karena menganggap remeh kekuasaan pemerintah nasional dalam mengatur kegiatan ekonomi internasional, sebaliknya kelompok ini melihat bahwa kekuatan-kekuatan global itu sendiri sangat bergantung pada kekuatan mengatur dari pemerintahan nasional untuk menjamin liberalisasi ekonomi tetap berlangsung.

Kelompok transformasionalis berpandangan bahwa pada permulaan milenium baru, globalisasi adalah kekuatan utama dibalik perubahan-perubahan sosial sosial ekonomi dan politik yang tengah menentukan kembali masyarakat modern dan tatanan dunia.

Joseph E. Stiglitz, peraih hadiah Nobel Ekonomi tahun 2001 yang menyatakan bahwa "Globalisasi sendiri sebenarnya tidak begitu baik atau buruk, Ia memiliki kekuatan untuk melakukan kebaikan yang besar, dan bagi negara-negara di Asia Timur yang telah menerima globalisasi dengan persyaratan mereka sendiri, dengan kecepatan mereka sendiri, globalisasi memberikan manfaat yang besar, walaupun ada kemunduran akibat krisis 1997".⁴⁶

Interaksi dan transaksi antara individu dan negara-negara yang berbeda akan menghasilkan konsekuensi politik, sosial, dan budaya pada tingkat dan intensitas yang berbeda pula. Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi pada saat ini ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam integrasi dengan pasar internasional.

Sejalan dengan globalisasi ekonomi, perkembangan lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank berlangsung dengan begitu pesatnya. Hal ini ditandai dengan munculnya instrumen-instrumen baru terkait dengan produk suatu lembaga keuangan. Yang kemunculannya seringkali kurang direspon secara cepat oleh regulasi pemerintah, sehingga praktik yang terjadi masih mendasarkan pada ketentuan lama yang belum tentu cocok bagi perkembangan baru dimaksud, sehingga untuk mengantisipasi persiapan industri dalam menghadapi ASEAN open market 2015 perlu dipersiapkan perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia yang kuat sehingga mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asuransi milik negara lain.

Berkaitan dengan globalisasi ekonomi, Indonesia sudah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994,

⁴⁶ Joseph E. Stiglitz, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional*, diterjemahkan oleh Ahmad Lukman (Jakarta: Ina Publikatama, 2002), hal. 27.

sehingga otomatis Indonesia terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang diatur dalam WTO, termasuk prinsip-prinsip utamanya⁴⁷:

1. Prinsip non diskriminsi

- a. Most Favored Nations, prinsip ini mengharuskan diberikannya perlakuan yang paling tidak sama bagi produk sejenis bagi semua negara anggota WTO.
- b. National Treatment, prinsip ini mengharuskan adanya perlakuan sama bagi bagi produk antara produk impor dan produk lokal.

2. Transparansi, prinsip ini menjamin keterbukaan peraturan-peraturan perdagangan internasional di negara-negara anggotanya melalui sistem notifikasi ke WTO. Prinsip ini dinilai penting untuk menjamin prediktibilitas peraturan perdagangan internasional di negara anggota WTO.

4.1.1.2. Rendahnya Modal Perusahaan Perasuransian di Indonesia Dibandingkan Dengan Negara-Negara di ASEAN.

Dari data yang ada pada tabel 1, tentang permodalan di beberapa negara ASEAN, negara Singapura memiliki persyaratan modal untuk perusahaan asuransi S\$ 10 juta dan S\$ 25 juta untuk perusahaan reasuransi. Negara Malaysia memberikan persyaratan 100 juta RM untuk perusahaan asuransi dan 200 juta RM untuk perusahaan reasuransi. Negara Filipina menentukan persyaratan per 31 Desember 2010, 175 juta PHP untuk perusahaan asuransi nasional dan 500 juta PHP untuk perusahaan asuransi joint venture dan 1 Miliar PHP untuk perusahaan reasuransi. Sedangkan negara Vietnam menentukan syarat 200 miliar DV untuk perusahaan asuransi umum dan 400 miliar DV untuk perusahaan asuransi jiwa.

Untuk Indonesia, modal perusahaan perasuransian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2002 hanya memberikan syarat modal

⁴⁷ Transaksi Perdagangan Internasional. Prosiding.2004 (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum),2004, hlm.xxiii.

perusahaan asuransi kerugian sebesar 3 miliar rupiah dan dan untuk perusahaan reasuransi sebesar 10 miliar rupiah, kenaikan modal perusahaan asuransi menjadi 100 miliar rupiah untuk perusahaan asuransi dan 200 miliar untuk perusahaan reasuransi karena memang dianggap angka yang paling tepat mengingat sebagian besar modal perusahaan asuransi di negara ASEAN lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh pemerintah dalam PP ini.

Tabel.1. Modal Perusahaan Asuransi di Beberapa

Negara ASEAN⁴⁸

No.	Jenis Perusahaan	Singapura	Malaysia	Philipina (per 31 Des 2010)		Vietnam
				Nasional	Joint Venture (diatas 60%)	
1.	Asuransi	S \$ 10 jt (± Rp60 M)	100jt RM (± Rp250 M)	PHP 175 jt (+ Rp32 M)	PHP 500 jt (+ Rp91,5M)	Umum: 200M DV (± 135 M) Jiwa: 400 M DV (± Rp270 M)
2.	Reasuransi	S \$ 25 jt (± Rp150 M)	200jt RM (+ Rp500 M)	PHP 1M (+ Rp183 M)		NA
3.	Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi	S \$ 300.000 (± Rp1,8 M)	500.000 RM (± Rp1,25 M)	NA		4 M DV (± Rp2,7 M)
4.	Penilai Kerugian Asuransi	NA	150.000 RM (± Rp375 M)	NA		NA
5.	Konsultan Aktuarial	NA	NA	NA		NA
6.	Agen Asuransi	NA	NA	NA		NA

4.1.1.3. Banyaknya Jumlahnya Perusahaan Asuransi Di Indonesia

Dari sisi jumlah Perusahaan Asuransi di Indonesia memang cukup besar saat ini data terakhir tahun 2008, Indonesia memiliki 140 perusahaan asuransi dan 226 perusahaan penunjang asuransi dibandingkan dengan beberapa negara lain, sementara bila kita mengacu kondisi di beberapa negara lain yang keadaan perekonomiannya lebih baik

⁴⁸ Sumber data Bapepam LK

jumlahnya perusahaan asuransinya tidak perlu banyak, seperti di Jepang, perusahaan asuransi hanya 22, di Malaysia hanya 35.⁴⁹

Perusahaan perasuransian di Indonesia mengalami banyak perkembangan selama lima tahun terakhir ini, terutama pada perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, pialang asuransi dan reasuransi, penilai kerugian dan konsultan aktuarial.

Dalam periode tahun 2004 sampai dengan 2009, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian mengalami penurunan jumlah karena adanya pencabutan izin atas 12 (duabelas) perusahaan asuransi jiwa dan 11 (sebelas) asuransi kerugian. Perusahaan penilai kerugian juga mengalami penurunan jumlah ada 6 (enam) perusahaan yang dicabut izinnya karena berbagai alasan, sedangkan yang memperoleh izin baru hanya satu perusahaan.

Berbanding terbalik dengan perusahaan asuransi di atas perusahaan pialang asuransi dan reasuransi, konsultan aktuarial, dan agen asuransi mengalami peningkatan. Perusahaan pialang asuransi dan reasuransi yang mendapat izin baru sejumlah 30 (tiga puluh) perusahaan dan 15 (lima belas) perusahaan yang dicabut izinnya. Perusahaan konsultan aktuarial yang mendapat izin baru sejumlah 4 (empat) perusahaan. Sedangkan perusahaan agen asuransi yang mendapatkan izin baru sejumlah 3 (tiga) perusahaan.

Perusahaan reasuransi, perusahaan penyelenggara asuransi sosial dan jamsostek dan perusahaan penyelenggara asuransi PNS, TNI, dan POLRI tidak mengalami perubahan jumlah selama periode 2004 sampai dengan 2008.

⁴⁹ Artikel *Pemerintah Akan Ciutkan Perusahaan Asuransi* dari <http://www.investorindonesia.com> didownload pada tanggal 1 Juni 2009 jam 12.00 WIB.


Dari data di atas dapat dilihat Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Perasuransian di Indonesia dalam bentuk Tabel dan Grafik di bawah ini:

Tabel 2. Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Perasuransian di Indonesia⁵⁰


Jumlah	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	2008
Perusahaan Asuransi	167	157	149	144	140
Asuransi Jiwa	57	51	46	46	45
Asuransi Kerugian	101	97	94	93	90
Sosial jamsostek	2	2	2	2	2
Asuransi PNS dan POLRI	3	3	3	3	3
Perusahaan Reasuransi	4	4	4	4	4
Perusahaan Penunjang	205	219	236	234	226
Pialang	147	160	168	145	162
Penilai Kerugian	30	30	26	26	29
Konsultan aktuarial	23	24	30	26	29
Agen asuransi	0	0	0	6	8
JUMLAH KESELURUHAN	367	371	373	378	370

⁵⁰ Bapepam-LK, *Ibid.*

Grafik.1. Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Asuransi Di Indonesia



Grafik. 2. Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Penunjang Perusahaan Asuransi Di Indonesia



4.1.1.4. Pertumbuhan Industri Asuransi

Indikator yang dijadikan yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan industri perasuransian di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Premi;
2. Klaim;
3. Kekayaan;
4. Investasi

Dalam periode 2004 sampai dengan 2008, indikator industri perasuransian secara umum menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, dapat kita lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel.3. Perkembangan Total Premi, Klaim, Kekayaan, dan Investasi Perusahaan Asuransi Indonesia⁵¹

Dalam miliar rupiah

Keterangan	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	2008
Premi Bruto	38.735,4	45.359,4	52.421,9	74.634,1	86.047,9
Klaim	19.796,5	25.588,6	30.627,3	39.005,9	53.696,6
Kekayaan	119.905,7	139.414,6	174.934,2	228.828,5	243.233,9
Investasi	100.657,9	118.807,8	152.938,6	202.227,6	211.186,6

Perolehan premi tumbuh sebesar rata-rata 22,58 % per tahun, dari Rp38.735,4 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp86.047,9 miliar pada tahun 2008. Bagian terbesar dalam pertumbuhan tersebut merupakan kontribusi perusahaan asuransi jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 29,99 per tahun dari Rp18.302,2 miliar pada tahun 2004 menjadi 49.698,3 miliar pada tahun 2008.

⁵¹ Bapepam-LK , *Ibid.*

Pertumbuhan klaim rata-rata per tahun sebesar 28,49 % dari Rp19.796,5 miliar pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp53.696,6 miliar pada tahun 2008. Kontributor terbesar dalam pertumbuhan klaim juga dipengaruhi oleh perusahaan asuransi jiwa dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 37,60 % per tahun dari Rp8.743,9 miliar pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp30.925,6 miliar pada tahun 2008.

Pertumbuhan kekayaan yang dikelola perusahaan asuransi dan reasuransi rata-rata 19,71% per tahun dari Rp119.905,7 miliar pada tahun 2004 naik menjadi sebesar Rp243.233,9 miliar pada tahun 2008.

Kekayaan dalam bentuk investasi tumbuh rata-rata sebesar 20,85% per tahun dari Rp100.657,9 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp211.186,6 miliar pada tahun 2008.

Penempatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi dalam lima tahun terakhir terdapat beberapa perubahan sebagaimana tabel berikut

Tabel.4. Jenis Investasi yang ditempatkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ⁵²

No.	Uraian	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Deposito	34,18%	34,82%	32,16%	23,14%	24,65%
2.	Saham	7,34%	7,15%	9,66%	15,60%	10,87%
3.	Obligasi dan MTN	20,74%	12,56%	12,12%	11,94%	9,96%
4.	SBN (Surat Berharga Negara)	22,18%	31,29%	27,42%	26,07%	28,84%
5.	SBI	0,00%	0,00%	1,11%	0,96%	2,17%
6.	Reksadana	6,25%	6,60%	9,30%	15,17%	15,60%
7.	Penyertaan Langsung	5,48%	4,25%	5,28%	4,50%	4,92%
8.	Bangunan, tanah dengan bangunan	1,95%	1,64%	1,66%	0,62%	1,30%

⁵² Bapepam-LK , *Ibid.*

9.	Pinjaman Hipotik	0,24%	0,30%	0,18%	0,85%	0,09%
10.	Pinjaman Polis	0,82%	0,88%	0,77%	0,68%	1,21%
11.	Pembiayaan Murabahah	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%
12.	Pembiayaan Mudhabarah	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Investasi lain	0,79%	0,49%	0,33%	0,47%	0,41%

Pada tahun 2004 penempatan investasi perusahaan asuransi tertinggi adalah pada deposito sebesar 34,18%, kemudian Surat Berharga Negara sebesar 22,18% dan obligasi korporat sebesar 20,74%. Dalam perkembangannya selama 5 tahun, pada tahun 2008 penempatan investasi dilakukan dalam Surat Berharga Negara sebesar 28,84%, kemudian deposito sebesar 24,65% dan reksadana sebesar 15,60%.

Dari data-data yang didapatkan dari Bapepam LK di atas menunjukkan gambaran adanya perkembangan yang sangat pesat dalam 5 tahun terakhir, tetapi penetrasi asuransi di Indonesia tergolong sangat minim. Hal ini terlihat dari 200 juta penduduk Indonesia pemegang polis baru mencapai sekitar 2 %, hal ini sangat kecil dibandingkan dengan pemegang polis di Singapura yang mencapai 75% dan Malaysia 65 %, ⁵³. sehingga dengan meningkatkan modal perusahaan perasuransian di Indonesia diharapkan akan meningkatkan pergerakan ekonomi di bidang asuransi serta menumbuhkan minat serta membudayakan asuransi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. ⁵⁴

4.1.2. Latar Belakang Hukum

4.1.2.1. Memberikan pengaturan yang lebih baik terhadap penyelenggaraan Usaha Perasuransian di Indonesia

Definisi hukum secara umum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang

⁵³ Dari Artikel *Peluang Bisnis Berbasis Asuransi* didownload dari internet pada tanggal 11 Mei 2009 jam 13.15 WIB

⁵⁴ Wawancara dengan staf legal Bapepam LK pada tanggal 2 Juli 2009.

mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi hukum sebagai berikut :

1. peraturan dibuat oleh yang berwenang
2. tujuannya mengatur tata tertib kehidupan masyarakat
3. mempunyai ciri memerintah dan melarang
4. bersifat memaksa dan ditaati

Menurut Utrecht hukum merupakan himpunan petunjuk hidup yang merupakan perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.⁵⁵

Sebabnya hukum ditaati orang menurut Utrecht, yaitu⁵⁶:

1. Karena orang merasakan bahwa peraturan dirasakan sebagai hukum. Mereka benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
2. Karena orang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Penerimaan rasional itu sebagai akibat adanya sanksi-sanksi hukum supaya tidak mendapatkan kesukaran, orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
3. Karena masyarakat menghendaknya. Dalam kenyataannya banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum/belum. Mereka tidak menghiraukan dan baru merasakan dan memikirkan apabila telah melanggar hingga merasakan akibat pelanggaran tersebut. Mereka baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.

⁵⁵ Elsi Kartika Sari, *Op.Cit.*, hal.3.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 160.

4. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasakan malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar suatu kaidah sosial/hukum.

Sedangkan tujuan hukum itu sendiri adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Sebagaimana yang dimuat Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-III definisi regulasi adalah pengaturan.⁵⁷ Sehingga dengan dikeluarkannya PP 81 Tahun 2008 jo.PP 39 Tahun 2008 tersebut diharapkan akan menyempurnakan aturan permodalan asuransi di Indonesia, sehingga PP ini dibuat sebagai landasan hukum untuk penyempurnaan tersebut yang mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang bisa menjangkau kepentingan seluruh *stake holder* (pemangku kepentingan) industri asuransi di Indonesia .

4.1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861)

Dalam pasal 6 PP Nomor 63 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa modal disetor bagi pendirian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sekurang-kurangnya Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) bagi Perusahaan Asuransi dan Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar) bagi Perusahaan Reasuransi. Dan dalam pasal 6 ayat (2) PP tersebut menyatakan bahwa kepemilikan pihak asing melalui penyertaan langsung dalam Perusahaan Perasuransian paling banyak 80 % (delapan puluh per seratus). Di sisi yang lain pada pasal 10A mengatur bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dimungkinkan untuk melakukan perubahan kepemilikan melampaui batas yang 80 % dengan ketentuan jumlah modal yang telah disetor oleh pihak Indonesia harus tetap dipertahankan.

⁵⁷ Dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*, didownload dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>

Pengaturan dalam PP ini tidak mengatur *existing company*, sehingga dikhawatirkan bila peraturan ini tidak disesuaikan terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang sudah ada sebelumnya akan mematikan perusahaan lokal yang bermodal kecil, karena dengan PP ini sebenarnya tidak ada lagi pembatasan masuknya modal asing ke dalam Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi di Indonesia.

4.1.2.3. Sebagai alat pengawasan Industri Asuransi

Pengawasan industri perasuransian yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penyampaian laporan

- a. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada Bapepam LK laporan triwulanan dan laporan tahunan serta laporan auditor independen.
- b. Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi wajib menyampaikan laporan semester dan dan tahunan serta laporan auditor independen.

2. Analisis Keuangan dan Operasional Perusahaan

Untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan asuransi, Bapepam LK menggunakan analisis berdasarkan *Risk Based Capital* (RBC), dimana perusahaan harus memenuhi RBC minimum 120%. Apabila RBC suatu perusahaan nilainya antara 100% dan 120% maka perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan rencana penyehatan keuangan perusahaan. Apabila RBC suatu

perusahaan asuransi kurang dari 100% maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi peringatan dan perusahaan wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan perusahaan.

Kebanyakan pengusaha Perusahaan Asuransi beranggapan kalau RBC adalah satu-satunya ukuran standar kesehatan perusahaan asuransi, menganggap dengan terpenuhinya RBC 120% sudah pasti perusahaan yang mereka miliki adalah perusahaan sehat, sehingga keberatan dengan pembelakuan PP mengenai peningkatan modal perusahaan perasuransian.

Dalam memantau kesehatan keuangan perusahaan, sejak tahun 2008 Bapepam-LK mulai menerapkan *early warning system* (EWS).

Dalam menganalisis laporan keuangan. EWS adalah suatu sistem peringatan dini terhadap kondisi / tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Dengan perhitungan rasio EWS ini, kita dapat mengetahui kinerja keuangan (financial performance) suatu perusahaan asuransi sehingga dapat dideteksi risiko-risiko finansial yang dihadapi perusahaan asuransi dan reasuransi.⁵⁸

3. Pemeriksaan langsung ke Perusahaan Asuransi yang rutin dilakukan oleh Direktorat Asuransi Bapepam LK dan setiap saat apabila dianggap perlu.

Dalam rangka pemberlakuan PP tentang kenaikan modal perusahaan asuransi tersebut, perusahaan perasuransian yang belum bisa mencapai persyaratan yang diminta dalam PP tersebut diminta membuat rencana kerja, tentang langkah-langkah apa yang akan dilakukan perusahaan asuransi tersebut untuk bisa mencapai persyaratan yang diminta PP ini, untuk itu Bapepam LK dapat kapan saja melakukan pemeriksaan langsung ke Perusahaan Asuransi untuk meninjau langsung apakah dalam pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana kerja yang disampaikan oleh

⁵⁸ Wawancara dengan staf legal Direktorat Perasuransian Bapepam LK tanggal 5 Juni 2009.

Perusahaan Asuransi tersebut. Apabila ternyata apa yang ditemui di lapangan tidak sesuai dengan rencana kerja yang dilaporkan Menteri Keuangan akan mencabut izin Perusahaan Asuransi tersebut dengan tetap memperhatikan tahapan sanksi.

4.2. Kemungkinan Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Bagi Perusahaan Perasuransian di Indonesia.

4.2.1. Terhadap Perusahaan Perasuransian

4.2.1.1. Bagi Perusahaan Perasuransian Yang Bisa Memenuhi Persyaratan Permodalan dengan menambah modal disetor.

Dalam keadaan pasar terbuka bebas, akan memungkinkan perusahaan asing dapat beroperasi di Indonesia yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan asuransi kecil di dalam negeri tidak mampu bersaing, sehingga perusahaan dalam negeri perlu menaikkan modal dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing.

4.2.1.2. Bagi Perusahaan Perasuransian Yang Tidak bisa Memenuhi Persyaratan Permodalan

4.2.1.2.1 Restrukturisasi Perusahaan Asuransi

1. Akuisisi

Pengambilalihan baik seluruh maupun sebagian besar saham Perusahaan Pembiayaan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perusahaan yang diambil alih.

2. Merger

Penggabungan dari 2 (dua) Perusahaan Pembiayaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Perusahaan pembiayaan dan membubarkan perusahaan Pembiayaan lainnya dengan atau tanpa likuidasi

Motivasi utama di balik kebanyakan merger adalah untuk meningkatkan nilai dari perusahaan gabungan. Jika perusahaan A dan B bergabung untuk membentuk perusahaan C, dan jika nilai C melebihi nilai dari A dan B jika dilihat secara terpisah, maka sinergi tersebut dapat dikatakan telah terjadi. Hal-hal lain yang mendorong suatu perusahaan melakukan merger:

1. Pertimbangan Pajak

Pertimbangan pajak telah mendorong pula terjadinya sejumlah merger. Sebagai contoh, perusahaan yang menguntungkan dan berada di rentang pajak tertinggi dapat mengakuisisi sebuah perusahaan yang memiliki akumulasi kerugian pajak dalam jumlah besar. Kerugian secara pajak ini selanjutnya dapat langsung diubah menjadi penghematan pajak daripada dibawa ke tahun berikutnya dan digunakan di masa mendatang. Jika perusahaan mengalami kekurangan peluang investasi internal jika dibandingkan dengan arus kas bebas yang tersedia, maka perusahaan dapat:

1. Membayar dividen tambahan
2. Berinvestasi pada sekuritas
3. Membeli kembali sahamnya
4. Membeli perusahaan lain.

2. Pembelian Aktiva di Bawah Biaya Penggantinya

Terkadang perusahaan akan dipandang sebagai kandidat akuisisi karena biaya

penggantian aktivitya jauh lebih tinggi daripada nilai pasarnya. Sebagai contoh, di awal tahun 1980-an, perusahaan minyak dapat membeli cadangan dengan harga lebih murah melalui pembelian perusahaan minyak lainnya daripada melakukan pengeboran eksplorasi.

3. Diversifikasi

Para manajer sering kali menyebutkan diversifikasi sebagai salah satu alasan dari merger. Mereka berpendapat bahwa diversifikasi akan membantu menstabilisasi keuntungan perusahaan dan akibatnya memberikan keuntungan bagi para pemiliknya. Stabilisasi keuntungan sudah pasti merupakan hal yang menguntungkan bagi para karyawan, pemasok dan pelanggan, namun dari sudut pandang pemegang saham, stabilisasi merupakan nilai yang kurang pasti.

4. Insentif Pribadi Manajer

Ekonom keuangan suka berpendapat bahwa keputusan bisnis hanya didasarkan atas pertimbangan ekonomi saja, khususnya dalam hal memaksimalkan nilai sebuah perusahaan. Namun, banyak keputusan bisnis sebetulnya lebih didasarkan pada motivasi pribadi manajer daripada pada analisis ekonomi. Pertimbangan pribadi akan dapat menghalangi sekaligus juga dapat memotivasi merger. Setelah sebagian besar pengambilalihan, sebagian manajer dari perusahaan yang diakuisi kehilangan pekerjaan mereka, atau paling tidak otonomi yang mereka miliki. Karenanya, para manajer yang memiliki kurang dari 51% saham perusahaan mereka mencoba mencari cara yang akan memperkecil peluang terjadinya pengambilalihan. Merger defensif seperti itu sangat sukar untuk dipertahankan berdasarkan alasan ekonomi.

5. Nilai Residu

Perusahaan dapat dinilai dari nilai bukunya, nilai ekonominya, maupun nilai penggantinya. Baru-baru ini, para spesialis pengambilalihan perusahaan telah mulai mengakui nilai residu sebagai sebab merger.

Dalam hal ini Bapepam LK menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan asuransi di Indonesia untuk merestrukturisasi perusahaannya masing-masing, dalam hal ini regulator hanya menunggu laporan rencana kerja mengenai apa yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tersebut.

4.2.1.2.1.2 Pentupan Perusahaan Asuransi Akibat Pencabutan Izin

Penutupan perusahaan asuransi adalah langkah terakhir yang akan dilakukan Bapepam LK terhadap perusahaan perasuransian, karena terbukti dikeluarkannya PP Nomor 81 Tahun 2008, perusahaan perasuransian di Indonesia berlomba-lomba memperbaiki diri. Berdasarkan informasi dari Bapepam diketahui akibat resiko penutupan perusahaan asuransi akibat tidak mampunya perusahaan mengikuti jadwal peningkatan modal perusahaan asuransi berupaya secara optimal meningkatkan modalnya, terbukti untuk perusahaan asuransi jiwa, seluruhnya sudah lolos dari penjadwalan kenaikan modal tahap pertama sebesar 40 miliar pada 31 Desember 2010 dan ada beberapa perusahaan asuransi umum yang saat ini juga sudah berhasil melalui tahap pertama yang disyaratkan oleh PP Nomor 81 Tahun 2008.⁵⁹

4.2.2. Terhadap Masyarakat Pemegang Polis

Memberikan rasa aman terhadap masyarakat pemegang polis di Indonesia terhadap resiko kemungkinan penutupan perusahaan asuransi.

⁵⁹ Bapepam LK, *Ibid.*

Dalam periode tahun 2004 sampai dengan 2009, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian mengalami penurunan jumlah karena adanya pencabutan izin atas 12 (duabelas) perusahaan asuransi jiwa dan 11 (sebelas) asuransi kerugian. Perusahaan penilai kerugian juga mengalami penurunan jumlah ada 6 (enam) perusahaan yang dicabut izinnya, sedangkan yang memperoleh izin baru hanya satu perusahaan.

Dari data tersebut di atas dapat kita lihat bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 23 perusahaan asuransi yang telah ditutup oleh pemerintah.

Pada saat ini di Indonesia telah didirikan Badan Mediasi Asuransi Indonesia sebagai lembaga independen dan imparial yang memberikan pelayanan untuk penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Asuransi dengan Tertanggung.

Pendirian BMAI digagas oleh Pemerintah dan semua Asosiasi Perusahaan Perasuransi Indonesia (FAPI) yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Sosial Indonesia (AAJSI) dengan tujuan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berbasis pada kepuasan dan perlindungan serta penegakkan hak-hak pelanggan. BMAI secara resmi didirikan pada tanggal 12 Mei 2006 dan mulai beroperasi mulai tanggal 30 September 2006.

Prinsipnya semua Sengketa dengan Perusahaan Asuransi baik asuransi umum, asuransi jiwa maupun asuransi sosial yang mempunyai izin usaha dari Menteri Keuangan RI dapat ditangani oleh BMAI.

Dilihat dari fungsi BMAI sebagai badan independen yang nasabah perusahaan asuransi yang dicabut izinnya. Sebab nasabah perusahaan asuransi yang dicabut izinnya tidak bisa mendapatkan dananya kembali melalui mekanisme yang diatur dalam BMAI.

Sebagai antisipasi dari adanya kemungkinan kerugian keuangan yang mungkin timbul akibat kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, maka seseorang biasanya mengikuti program asuransi, kerugian yang diderita oleh orang tersebut akan berkurang dengan adanya jaminan dari perusahaan asuransi berupa sejumlah uang sesuai dengan perjanjian yang disebut polis asuransi.

Orang yang mengikuti program asuransi disebut pemegang polis. Para pemegang polis berkewajiban membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi pada tiap periode tertentu yang disebut premi asuransi dan perusahaan asuransi memberikan jaminan terhadap resiko yang terjadi sesuai kesepakatan berupa sejumlah uang yang disebut klaim asuransi.

Bila suatu ketika besar modal dan total penerimaan dari premi lebih kecil dari klaim yang harus dibayarkan, maka perusahaan mengalami kerugian yang menyebabkan kebangkrutan. Hal ini disebabkan jumlah uang klaim yang harus dibayarkan melebihi batas kemampuan dari perusahaan asuransi tersebut. Karena banyaknya klaim yang muncul pada suatu periode berkaitan dengan sebaran waktu antar kedatangan klaim tersebut, maka untuk mengantisipasi kebangkrutan diperlukan suatu formula eksplisit dari peluang kebangkrutan perusahaan asuransi.

Peluang kebangkrutan ini dipengaruhi oleh modal awal, besar pendapatan dan jumlah klaim dari pemegang polis. Dari hal tersebut dapat dilihat peluang kebangkrutan dengan asumsi klaim-klaim yang datang merupakan perubah acak bebas stokastik ridentik yang membayar eksponensial, perusahaan menerima pembayaran premi secara kontinu dengan proporsi kenaikan tak negatif pada tiap interval yang menyebar eksponensial serta besar penerimaan perusahaan asuransi selain penerimaan dari premi dan besar pengeluaran perusahaan selain dari pengeluaran atas klaim diasumsikan seimbang. Dari sini diperoleh bentuk eksplisit dari peluang kebangkrutan yang nilainya tergantung dari modal awal dan parameter-parameter yang terkait dengan penerimaan premi dan pembayaran klaim.

4.1.2. Memberikan kepastian hukum, dalam hal perlakuan yang sama di muka hukum.

Dengan diterbitkannya PP No. 81 Tahun 2008 ini berarti pemerintah memberikan jaminan persamaan perlakuan dalam modal perusahaan perasuransian di Indonesia, karena jumlah modal yang sama dalam PP Nomor 63 Tahun 1999 hanya mengikat perusahaan asuransi yang baru didirikan.

4.2. Peranan Pemerintah mengatur terpenuhinya hak pemegang polis setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008.

Terhadap nasabah pemegang polis perusahaan asuransi yang melakukan restrukturisasi peranan pemerintah belum mengatur terpenuhinya hak pemegang polis setelah dilaksanakannya restrukturisasi, karena akan terjadi perubahan manajemen perusahaan tersebut.

Secara eksplisit pemerintah tidak memberikan jaminan hukum terhadap nasabah pemegang polis terkait dengan pencabutan izin perusahaan asuransi.

Peran pemerintah hanya mengatur bahwa Perusahaan asuransi tetap harus bertanggung jawab terhadap nasabah pemegang polis, sebagaimana dimuat dalam pasal 7 PP Nomor 39 Tahun 2008 disebutkan bahwa:

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi harus memiliki dana jaminan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Dana jaminan tersebut merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis.
- (3) Dana jaminan tersebut ditempatkan dalam bentuk:

- a. deposito berjangka dan perpanjangan otomatis pada bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan
 - b. surat utang atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah
- (4) Besar dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditempatkan dalam bentuk :
- a. deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan; dan atau
 - b. surat utang atau surat berharga lain yang diterbitkan oleh pemerintah.

4.3. Tanggung jawab hukum pemegang saham perusahaan asuransi yang karena tidak dapat memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 sehingga izin perusahaannya dicabut oleh pemerintah terhadap pemegang polis.

Berbicara masalah tanggung jawab pemegang saham Perusahaan Asuransi terhadap pemegang polis terhadap pemegang polis yang izinnyanya dicabut tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab hukum pemerintah terhadap pemegang saham itu sendiri.

Dalam PP ini tidak dinyatakan secara jelas dan terinci mengenai tanggung jawab hukum pemegang saham terhadap masyarakat pemegang polis sehingga konsumen pemegang polis tidak mendapatkan jaminan hukum atas terpenuhinya hal-hal yang telah diperjanjikan dalam polis.

Dalam pasal 7 ayat (5) diatur bahwa dana jaminan yang disimpan Perusahaan Asuransi hanya dapat dicairkan atau dijual hanya atas persetujuan

Menteri Keuangan atau pejabat yang mendapat pendelegasian untuk itu berdasarkan permintaan dari:

- a. likuidator dalam hal perusahaan yang dilikuidasi;
- b. perusahaan yang bersangkutan dalam hal izin usahanya dicabut atas permintaan perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan kewajibannya telah diselesaikan;
- c. perusahaan yang bersangkutan dalam hal jumlah dana jaminan yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan telah melebihi.

Dari informasi yang didapat dari Bapepam LK dalam 5 (lima tahun) terakhir) dari 27 Perusahaan Asuransi yang dicabut izinnya hanya 2 Perusahaan Asuransi yang melikuidasi asetnya, dan menyelesaikan kewajibannya kepada pegang polis dan kewajiban terhadap pihak ketiga lainnya hingga tuntas, yaitu Perusahaan Asuransi PT. Prima Perkasa dan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962. Saat ini ada 1 (satu) Perusahaan Asuransi yang sudah membentuk Tim Likuidasi tetapi sedang tahap penyelesaian.⁶⁰

Dari pasal di atas menunjukkan bahwa memang selama ini pemerintah belum memberikan jaminan perlindungan hukum yang cukup terhadap masyarakat selaku konsumen pemegang polis Perusahaan Asuransi di Indonesia, karena Perusahaan Asuransi yang dicabut izinnya tidak diharuskan untuk membentuk Tim Likuidasi, hanya merupakan pilihan untuk membentuk Tim Likuidasi.

Terkait dengan hal tersebut di atas memang perlu menjadi perhatian bagi regulator untuk lebih memberikan jaminan hukum terhadap masyarakat pemegang polis di Indonesia

⁶⁰ Bapepam LK, *Ibid.*

BAB 5

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN:

5.1.1. Latar Belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Bagi Perusahaan Perasuransian di Indonesia.

5.1.1.1. Latar Belakang Ekonomi :

Latar belakang ekonomi peningkatan permodalan pada perusahaan perasuransian di Indonesia adalah:

1. Globalisasi;
2. Rendahnya modal perusahaan perasuransian di Indonesia;
3. Banyaknya Jumlah Perusahaan Asuransi di Indonesia;
4. Pertumbuhan industri asuransi yang kurang menumbuhkan minat masyarakat;

5.1.1.2. Latar Belakang Hukumnya:

1. Memperbaiki regulasi tentang penyelenggaraan asuransi, yang selama ini belum mendorong perusahaan asuransi untuk meningkatkan modal perusahaanya;
2. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, yang mengatur syarat pendirian perusahaan yang baru, tetapi tidak menjangkau perusahaan asuransi yang telah ada sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan di dalam hukum.
3. Sebagai alat pengawasan terhadap industri perasuransian, karena dengan diterbitkan PP No.81 Tahun 2008 jo. PP No.39 Tahun 2008 akan memberikan sanksi hukum bagi pihak-pihak yang melanggar.

5.1.1.3. Dampak berlakunya peraturan ini :

1). Bagi Perusahaan Asuransi :

- Meningkatkan jumlah modal disetor agar memenuhi persyaratan modal perusahaan perasuransian yang diatur dalam PP Nomor 81 Tahun 2008.
- Bagi perusahaan perasuransian yang tidak mampu menaikkan modalnya sendiri:

1. Melakukan restrukturisasi melalui mekanisme:

- a. Akuisisi;
- b. Merger.

2. Dicabut izinnya karena tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam PP 81 Tahun 2008

- Bagi Pemegang Polis

1. Bagi pemegang polis pada perusahaan yang mampu meningkatkan modalnya akan lebih menjamin terbayarnya nilai polis yang diperjanjikan;
2. Bagi perusahaan Asuransi yang tidak dapat memenuhi modalnya seperti yang persyaratkan :

menimbulkan keresahan pada masyarakat pemegang polis karena belum memberikan jaminan kepada pemegang polis terkait resiko restrukturisasi perusahaan perasuransian dan penutupan perusahaan asuransi yang akan dicabut izinnya.

5.1.2. Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan pemegang polis:

Peranan pemerintah terhadap pemegang polis juga tidak secara eksplisit memberikan jaminan terhadap pemegang polis, karena pemerintah hanya mewajibkan perusahaan asuransi menyetor dana jaminan sebesar 20 % dari modal, sehingga mengakibatkan ada kemungkinan pemegang polis tidak mendapatkan jaminan penuh sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis karena terbatasnya dana yang tersisa.

5.1.3. Tanggung jawab hukum pemegang saham terhadap pemegang polis:

Tanggung jawab hukum pemegang saham terhadap pemegang polis tidak diatur secara jelas, yaitu apabila suatu perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis tidak diatur secara rinci sanksi hukumnya, sehingga masyarakat tidak memperoleh jaminan hukum atas perjanjian yang dilakukannya.

5.2.SARAN


Dari pembahasan terhadap “Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tentang Usaha Asuransi Bagi Perusahaan Perasuransian di Indonesia“, maka ada beberapa saran terhadap regulator yang berkaitan dengan perasuransian di Indonesia:

5.2.1. Perlu dilibatkan kalangan praktisi asuransi dalam penyusunan regulasi yang terkait dengan perusahaan asuransi di Indonesia karena regulasi yang tidak sesuai dengan kegiatan perasuransian tidak mungkin dapat efektif dilaksanakan sehingga memerlukan penangguhan pemberlakuan bahkan lebih dari satu kali, disini terlihat membuktikan bahwa regulasi tersebut dibuat belum sesuai dengan salah satu asas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu asas dapat dilaksanakan, yang berarti bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis,

disamping tentu saja mengandung asas keadilan di dalam materi muatannya sehingga apa yang diatur dalam suatu perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

- 5.2.2. Perlu dilakukan proses penyempurnaan terhadap peraturan pemerintah ini, dengan mengakomodasi peranan pemerintah untuk memberikan jaminan hukum terhadap pemegang polis.
- 5.2.3. Perlu dilakukan proses penyempurnaan terhadap peraturan pemerintah ini dengan mengakomodasi tanggung jawab hukum pegang saham terhadap pemegang polis agar masyarakat memperoleh jaminan hukum atas perjanjian yang dilakukannya.
- 5.2.4. Perlu dibuat regulasi lanjutan selain regulasi modal tersebut karena bagaimanapun pemerintah harus bertanggung jawab terhadap berlakunya PP tersebut karena perusahaan asuransi yang sebelumnya sehat, tetapi karena persyaratan peningkatan modal menjadi ditutup ijin operasinya, ada 2 regulasi yang sebaiknya dipertimbangkan dapat dikeluarkan :
 - a. PP yang terkait dengan kemungkinan Perusahaan asuransi yang akan ditutup, tetap diupayakan adanya mekanisme yang dapat membantu perusahaan tersebut tetap dapat berdiri, melalui mekanisme yang diatur dalam UU PT yang melalui :
 - 1). akuisisi: perusahaan diambil alih oleh perusahaan asuransi yang modalnya sudah memenuhi persyaratan modal minimum.
 - 2). merger: penggabungan perusahaan dengan sesama perusahaan asuransi yang bermodal kecil yang memang sehat.
 - b. Terkait dengan perlindungan terhadap pemegang polis asuransi:

Kedudukan perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan non perbankan yang sama dengan lembaga keuangan perbankan sebagai penghimpun modal masyarakat perlu dipikirkan kembali oleh regulator untuk membentuk lembaga penjaminan dana masyarakat pada lembaga keuangan non perbankan seperti yang dilakukan pemerintah pada dunia perbankan dengan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan yang berfungsi sebagai penjamin simpanan masyarakat di Bank, karena sampai saat ini masih banyak kasus dalam masyarakat dimana pemegang polis tidak bisa menagih kembali premi yang sudah dibayarkan terhadap perusahaan asuransi yang telah ditutup oleh pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ali, A. Hasymi. *Pengantar Asuransi*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*. Cetakan Ketiga. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004.
- Gerathewohl, Klaus. et.al. *Reinsurance Principles and Practice vol II* .Federal Versicherungs Wirtschaft e.v. Karlsruhe, 1992.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Cetakan Kelima .Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Held, David, et al. *Global Transformations : Politics, Economic, and Culture*, Stanford:California University Press, 1999.
- Irawan, Bagus. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi: (Analisis Yuridis tentang Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi Manulife dan Prodential)*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia* Cetakan Keempat. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006.
- Prakoso, Djoko, S.H. *Hukum Asuransi Indonesia*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Prawoto, Agus. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*. Cetakan Kelima. Yogyakarta :BPFE, 1995.

Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia* Cetakan Pertama. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.

Salim, Abbas. *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2007.

Santoso, Topo. *Penulisan Proposal Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Pelatihan Penelitian Hukum Universitas Indonesia).

Sari, Elsi Kartika dan Edvendi Simangunsong. *Hukum Dalam Ekonomi*, Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.

Sastrawidjaja, Man Suparman. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT.Alumni, 2004.

S.R. Soemarsono. *Akuntansi Suatu Pengantar* Buku I Edisi Lima. Jakarta: Salemba Empat, 2004.

Stiglitz, Joseph E. *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional* Diterjemahkan oleh Ahmad Lukman. Jakarta: Ina Publika Tama, 2002.

Woodward, Jeff. *Insurance Principles*, The Merit Company Santa Monica, CA, 1986,

_____, *Bahan Ajar Diklat Legal Drafting*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2008.

B. Artikel, Jurnal :

Arifin, Agus Zainul. Modul 01 *Struktur Modal*, Seminar Manajemen Keuangan, Pusat Pengembangan bahan ajar-UMB, didownload di internet pada tanggal 11 Mei 2009 jam 13.00 WIB.

Attamimi, A. Hamid. S. *Teori Perundang-undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992.

Sutoyo, Susanto. *Keterkaitan Proses Globalisasi Dengan Perkembangan Hukum Ekonomi Internasional dan Kepentingan Indonesia*. Keynote Speech Dalam Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Transaksi Bisnis Internasional, 2004.

_____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*, <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi> didownload pada tanggal 11 Mei 2009 jam 13.30. WIB.

_____, *Peluang Bisnis Berbasis Asuransi*. <http://www.wartaasuransi.com> didownload pada tanggal 11 Mei 2009 jam 13.15 WIB.

_____, *Pemerintah Akan Ciutkan Perusahaan Asuransi*. <http://www.investorindonesia.com>, didownload pada tanggal 1 Juni 2009 jam 12.00 WIB.

_____, *Sejarah Asuransi Indonesia*, <http://warta.asuransi.com> didownload pada tanggal 11 Mei 2009 jam 13.30. WIB.

_____, *Wikipedia*, <http://www.wikipedia.org>, didownload pada tanggal 11 Mei 2009 jam 13.30. WIB.

C. Peraturan :

Indonesia. *Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*, PP No. 73 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*, PP No. 63 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*, PP No. 39 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*, No. 81 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954.

Departemen Keuangan. *Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*, PerKetuaBapepamLK No. PER-02/BL/2009 Tahun 2009.

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA**

Jakarta, 23 April 2009

Nomor : 261 /PT.02.H.10 FH/MI/2009
Lampiran :-
Hal : Pengantar Penelitian/Wawancara/Pencarian Data,-

Kepada Yth.,

Sekretaris Bapepam dan Lembaga Keuangan
Departemen Keuangan
di-
Jakarta.

Dengan hormat,

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan tesis dengan judul:
***“Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Bagi Kegiatan
Perasuransian Di Indonesia”***, yang dilakukan oleh:

Nama : **Eva Theresia Bangun**
NPM. : **0706175943**

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Tbu, kiranya yang bersangkutan
diberikan izin untuk melakukan penelitian/wawancara/pencarian data
yang berkaitan dengan penulisan tesis tersebut diatas.

Atas bantuan serta kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

~~Kasub Program Magister,~~



Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H
NIP. 131 645 345